



P U T U S A N

No. 2394 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. SUKO BUONO, M.Si;**
Tempat lahir : Loa Kulu;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 5 November 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Markisa Rt.5/2 Blok E No. 3, Kecamatan
Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten
Kutai Kartanegara;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. SUKO BUWONO, M.Si**, selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003**, bersama-sama dengan SIHAR MANULLANG, BA., Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM., ARDI DJAYA KESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H. AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN (masing-masing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO (telah diajukan ke persidangan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong) pada tanggal 30 September 2003 sampai dengan 18 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Hal. 1 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



tertentu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2003, dengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu membangun sarana dan prasarana olahraga berupa stadion untuk velodrome dan sport hall serta sarana olahraga lainnya. Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600-182.a/620/APBD/ DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggara Seberang. Lalu sekitar bulan September 2003 dilakukan peninjauan ke tiga lokasi yaitu di Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun karet), di Desa Perjiwa, oleh Bupati, Asisten I (Husni Thamrin), Staf Ahli Pertanahan (Halid Imran), Kabag Pemerintahan (Edi Damansyah), Drs. Soeparlan selaku Kepala Dinas Pertanahan, Kasi Penatagunaan Tanah BPN (Ir. Suharto), Terdakwa Drs. Suko Buwono, M.Si. Camat Tenggara Seberang yang merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Kepala Desa diwakili Murdiansyah, staf Dinas PU (Ma'ruf dan Chairul Anwar). Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 4 Juli 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk membahas permohonan tersebut, dan yang hadir dari staf BPN yaitu Drs. Soeparlan, staf BAPPEDA, staf PU, staf Bagian Pemerintahan, staf Kecamatan Tenggara Seberang, Kepala Desa Perjiwa. Sehingga kemudian ditetapkan lokasi pembangunan Stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 02/PL/BPN-44.3/VII-2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome Dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga lainnya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor: 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadiri oleh, Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), para pemilik tanah, staf Dinas Cipta Karya, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan, staf Bagian Pemerintahan, yang membicarakan masalah harga tanah dengan acuan NJOP dan harga umum setempat, tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati No. 083/1993 ditambah kenaikan 100%, penjelasan arti penting pembangunan stadion, lokasi akan diukur dan diinventarisasi yang hasilnya akan diumumkan selama 1 (satu) bulan, klasifikasi tanah sertifikat dan non sertifikat, tanah tepi jalan (0-10 m) dan di belakang (150 m-dst). Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanah ditepi jalan sampai dengan 150 M kedalam sebesar Rp.135.000,- per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150 M kedalam dan seterusnya seharga Rp65.000,- per meter persegi;

Bahwa kemudian dilakukan **rapat** musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut **pada tanggal 8 Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa** yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah), staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan (Sihar Manulang), Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. **Bahwa hasil rapat adalah harga tanah disepakati dari tepi jalan sampai dengan 250 M Rp65.000,- per meter persegi dan dari titik 250 M ke dalam seharga Rp50.000,- permeter persegi;**

Bahwa Musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia Pengadaan Tanah, dimana pada tanggal 2 dan tanggal 8 serta pada tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena **baru dibentuk tanggal 31 Oktober 2003;**

Hal. 3 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/ 2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut:

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab. Kukar Pertanahan Kab Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan Panitianya menjadi sebagai berikut:

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
-----	---------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Perkebunan Pangan Kab. Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Kukar	Anggota
6.	Kepala Seksi Penilaian dan Pendataan Kantor PBB Samarinda	Anggota
7.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
8.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
10.	Kasubdin Hak-Hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Setelah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian Panitia melakukan inventarisasi tanah yang pada bulan November 2003 selama 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh Tim dari Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur yaitu Suyatno dan Kasmin;

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar dengan Surat Perintah Tugas Nomor 030/01/BPN-44.3/2004 tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar yang beranggotakan Sihar Manulang, BA, Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, dari Dinas Pertanian Hermanus Hajang, Supiani, dari Dinas Perkebunan Chanan, Hamdani, dari staf Desa Murdiansyah, untuk melakukan Inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanam Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan Kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan

Hal. 5 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Inventarisasi dan Penelitian Lapangan tanggal 5 sampai dengan 9 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan/ Inventarisasi yaitu: Sihar Manulang, BA., Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, Hertinus Hajang, Supiani, Ir. Chanan, Hamdani, Murdiansyah dan AR. Ambo Dalle, sebagai berikut:

- a Luas tanah yang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk di dalamnya Sungai/Tanah Negara seluas 6.306 M2.
- b Jumlah pemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan 1 orang penumpang bangunan rumah.
- c Dalam tanah yang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) atas nama Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "pembangunan velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut:

Harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 adalah

- Dari pinggir jalan sampai dengan 300 meter ke dalam nilainya Rp65.000,- / M2.
- Dari 300 meter ke dalam sebesar Rp50.000,- / M2.

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp32.241.241.751,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • tanah seluas 398.225 M2 x Rp50.000,- | = Rp19.911.250.000,- |
| • tanah seluas 154.577 M2 x Rp65.000,- | = Rp10.047.505.000,- |
| • Sungai seluas 6.306 M2 /Tanah Negara | = Rp - |
| • Tanam Tumbuh | = Rp 978.613.030,- |
| • Bangunan | = Rp 63.800.000,- |
| • Biaya administrasi | = <u>Rp 1.240.046.721,-</u> |
| • Jumlah | = Rp32.241.214.751,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM. yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dan Penelitian Lapangan Pada Lokasi "STADION/VELODROME" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/penelitian lapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004. Bahwa dalam Lampiran Surat Pengumuman No. 01/PPT II-KUKAR/P/2004 tanggal 19 Januari 2004 berisi daftar nama-nama pemilik tanah, nomor kavling, luas tanah, adanya tanam tumbuh, adanya bangunan dan keterangan status tanah.

Bahwa sesuai surat Terdakwa selaku Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 100/112/64.02.33/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 perihal Laporan Hasil Pengumuman Setempat Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Stadion Desa Perjiwa, terhadap pengumuman hasil rekap inventarisasi tanah dan tanam tumbuh terdapat keberatan dari beberapa warga yaitu:

- 1 Klaim/keberatan dari Sdr. Achmad Sofyan kepada Tri Subambang.
- 2 Klaim/keberatan dari Sulaiman, Samsu Ali, Syahran, Herman kepada Tri Subambang.
- 3 Keberatan atas luasan tanah milik Tamrin. A.

Bahwa Surat Terdakwa selaku Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara direspon oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan Rapat Panitia pada tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Drs. Soeparlan, Edi Damansyah, Halid Imran, Lasri, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan. Rapat tersebut berkesimpulan bahwa agar para pihak yang bersengketa disarankan untuk menempuh jalur Pengadilan.

Bahwa **agar seolah-olah** kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Drs. Soeparlan (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/ santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Rabu tanggal 28 April 2004, **dan agar seolah-olah** Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 untuk

Hal. 7 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan Benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar, **maka** dibuatlah Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengenai Besarnya Nilai Ganti Kerugian/ Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi "Stadion Velodrome & Sport Hall Serta Sarana Olahraga Lainnya" Yang Terletak Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 yang **disetujui** dan **ditandatangani** oleh Drs. H. SYAUKANI HR. MM., Drs. SOEPARLAN, MM., H. AWANG SAMIDIN, Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, Ir. SUGIYANTO, MM., ARDI DJAYA KESUMA, MM., Terdakwa Drs. H. SUKO BUWONO, M.Si, LASRI, Drs. H.M. HUSNI TAMRIN, SIHAR MANULANG, BA. dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa:

- a Bahwa Tanah tersebut sebelumnya Tanah Swapraja setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah Negara yang dikuasai turun temurun oleh pemilik/ penggarap dan selanjutnya telah dimohon haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan karena terletak di pinggir jalan poros Teluk dalam menuju patung Lembuswana.
- c Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar Ibukota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan Ibukota Kecamatan Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam.
- d Besarnya ganti kerugian/Santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir jalan poros sebesar Rp65.000,-/M2 dan di dalam sebesar Rp50.000,-/M2.
- e Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % pertahun.
- f Untuk tanah-tanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oleh pemangku Kepala Hibah Tanah Grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melalui kuasa hukumnya sdr. Acing, SH. dipersilahkan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri.
- g Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 M2 atas nama Salman bin La Aba selaku para ahli waris La Aba melalui kuasa hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SH. yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri melalui kuasa hukumnya



sdr. Wahyudin Syech, SH. M.Hum, Panitia Pengadaan Tanah berketetapan membayarkan kepada yang berhak yakni sdr. Salman bin La Aba dengan alasan bahwa tanah yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri tidak mempunyai alas hak / Surat tanah secara tertulis serta tidak jelas berapa luasannya, secara fisik dan fakta di lapangan dan yuridis tanah tersebut dikuasai / dimiliki oleh sdr. Salman bin La Aba, bukti ada tanaman (copy surat terlampir).

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan dibayarkan ditetapkan ganti ruginya adalah sebesar **Rp31.173.608.030,-** yang akan diterima pemilik/penggarap sebagai berikut:

- 1 Tri Subambang, tanah kavling 1, status sertifikat, seluas 18.656 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.699.780,-.
- 2 Tri Subambang, tanah kavling 2, status sertifikat, seluas 17.416 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.132.040.000,-.
- 3 Tri Subambang, tanah kavling 3, status sertifikat, seluas 16.639 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.129.230,-.
- 4 Salman bin La Aba vs Hafidin bin Basri, tanah kavling 4 seluas 36.124 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp2.223.395.870,-.
- 5 Jumri, tanah kavling 5 seluas 25.809 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.389.239.830,-.
- 6 Mariati, tanah kavling 6 seluas 5.299 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp319.483.550,-.
- 7 Aji Anuar.I, tanah kavling 7 seluas 3.516 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp187.033.740,-.
- 8 Suryali, tanah kavling 8 seluas 49.574 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp3.265.453.660,-.
- 9 Suryali, tanah kavling 9, status sertifikat, seluas 12.627 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp861.445.570,-.
- 10 Eklai Samsi, tanah kavling 10 seluas 11.524 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp765.304.130,-.
- 11 Syafrudin Alias Dawing, tanah kavling 11 seluas 32.557 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.681.752.170,-.
- 12 Syahrani, tanah kavling 12 seluas 5.191 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp285.037.700,-.
- 13 Rusdi, tanah kavling 13 seluas 10.096 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp525.083.585,-.

Hal. 9 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- 14 Isnaninur, tanah kavling 14 seluas 15.326 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp778.170.630,-.
- 15 Nuriah Idroes, tanah kavling 15 seluas 5.226 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp301.862.690,-.
- 16 Aji Aida.I, tanah kavling 16 seluas 1.375 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp68.750.000,-.
- 17 Tongo, tanah kavling 17 seluas 8.413 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp424.094.210,-.
- 18 Aji Aida.II, tanah kavling 18 seluas 2.371 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp127.507.550,-.
- 19 Fatimah, tanah kavling 19 seluas 7.168 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp363.971.960,-.
- 20 Aji Anuar.II, tanah kavling 20 seluas 2.375 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.25.105.440,-.
- 21 Hasan Basrie Achmad, tanah kavling 21 seluas 1.183 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp61.110.665,-.
- 22 H. Hafidin.I, tanah kavling 22 seluas 11.179 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp612.407.915,-.
- 23 H. Hafidin II, tanah kavling 23 seluas 11.630 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp644.469.970,-.
- 24 Suleman, tanah kavling 24 seluas 1.227 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp65.689.440,-.
- Penumpang bangunan Sdr. Sabri dengan ganti kerugian sebesar Rp10.000.000,-.
- 25 Hamsiah, tanah kavling 25 seluas 19.813 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp995.628.890,-.
- 26 Tri Subambang, tanah kavling 26 seluas 68.062 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp3.504.599.720,-.
- 27 H. Achmad.A. I, tanah kavling 27 seluas 11.543 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp611.627.990,-.
- 28 H. Achmad.A. II, tanah kavling 28 seluas 60 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp3.000.000,-.
- 29 Jekso Wahono, tanah kavling 29 seluas 1.201 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp82.322.750,-.
- Jekso Wahono, tanah kavling 30.A seluas 11.088 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp554.400.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 H. Darham Imbran, tanah kavling 30 seluas 9.000 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp450.000.000,-.
- 31 Heri Yadi, tanah kavling 31 seluas 3.144 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp157.200.000,-.
- Heri Yadi, tanah kavling 31.A seluas 1.856 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp92.800.000,-.
- 32 Mentah, tanah kavling 32 seluas 4.827 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp316.587.800,-.
- 33 R.Muslianto.I, tanah kavling 33 seluas 6.435 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp324.796.350,-.
- 34 Drg. Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 8.226 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp416.737.545,-.
- Drg.Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 7 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp455.000,-.
- 35 Hermin, tanah kavling 35 seluas 13.917 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp712.923.630,-.
- 36 R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.946 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp154.581.885,-.
- R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.112 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp137.280.000,-.
- 37 Sumanto, tanah kavling 37 seluas 15.765 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp797.198.470,-.
- 38 R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 5.987 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp305.024.090,-.
- R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 1.270 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp82.550.000,-.
- 39 H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 3.401 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp194.953.330,-.
- H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 2.161 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.140.465.000,-.
- 40 H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 1.404 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp83.886.910,-.
- H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 2.729 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp177.385.000,-.

Hal. 11 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41 H.Moehammad Djapar, tanah kavling 41 seluas 12.063 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp620.770.050,-.
- 42 Tamrin.A, tanah kavling 42 seluas 3.422 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp184.579.460,-.
- 43 Sabri Yakoeb.I, tanah kavling 43 seluas 254 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp12.700.000,-.
- 44 Sabri Yakoeb.II, tanah kavling 44 seluas 10.872 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.563.233.515,-.
- 45 H. Jamaliah, tanah kavling 45 seluas 1.325 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.68.955.370,-.
- 46 Hamson, tanah kavling 46 seluas 442 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.23.931.980,-.
- 47 Saniah, tanah kavling 47 seluas 7.895 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.409.540.930,-.
- 48 Rusli, tanah kavling 48 seluas 3.044 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.160.242.580,-.
- Rusli, tanah kavling 48 seluas 4.702 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.305.630.000,-.
- 49 Abdul Muis, tanah kavling 49 seluas 627 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.42.444.550,-.
- 50 Jekso Wahono, tanah kavling 50 seluas 471 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.30.615.000,-.
- 51 Kadir, tanah kavling 51 seluas 230 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.15.419.950,-.

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut di atas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk Tanah di Jalan Gresik Desa Perjiwa adalah Rp5.000,-/m2 sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp1.522,-/m2, sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Rp45.455,-/m2, seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp45.455,-/m2 sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat



itu. (sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriansyah dengan H. Basri tertanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 M2 dengan harga Rp30.000.000,- yang berarti permeternya dihargai Rp45.454,-).

Bahwa Penetapan besarnya nilai ganti rugi kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut tidak sesuai ketentuan dalam:

- 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang antara lain menyatakan bahwa:
 - a Pasal 15 huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
 - b Pasal 16 : Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah.
 - c Pasal 19 : Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.
 - d Pasal 20 ayat 1 : Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I disertai penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut.
 - e Pasal 20 ayat 3 : setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur Kepala Daerah Tk. I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan.
 - f Pasal 21 ayat (1) : Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah Tk. I tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
 - g Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN melalui Menteri

Hal. 13 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Dalam Negeri dengan tembusan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.

1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa:

- a Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
- b Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah termasuk Terdakwa juga tidak pernah melakukan penaksiran membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menilai kewajaran harga sesuai tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 butir ke-3 Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, **sebelum** melakukan negosiasi harga atau musyawarah guna menentukan/menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, sehingga Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa otomatis tidak mempedomani ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme penaksiran harga tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain sbb:

- 1 Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa: Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen). Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen).
- 2 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



- 3 Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Dinas PU Kabupaten Kukar, Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Kepala BPKD Kabupaten Kukar, Terdakwa sebagai Camat Tenggarong Seberang merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah dan, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati antara lain; para pemilik/ penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp65.000,- per M2 mulai dari tepi jalan 0 meter - 50 meter ke belakang dan untuk tanah yang dari 51 meter ke belakang seharga Rp50.000,- per M2 sebagaimana hasil musyawarah pada tanggal **8 Oktober 2003**.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah dan tanam tumbuh, serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi "Stadion Velodrome GOR Kuda" **tahap I**, untuk tanah yang terletak di Jalan Gresik Kelurahan/Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas **71.518,1 M²** kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan jumlah ganti kerugian/ santunan sebesar Rp3.664.675.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor: 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga Terdakwa, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Surya Admadja, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan:

- a Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesar



- Rp5.514.253.169,- termasuk di dalamnya Belanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi GOR Kuda ± 50 Ha sebesar Rp3.664.825.554,-.
- b Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp3.664.825.554,- untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas ± 50 Ha).
- c Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2005, bahwa untuk keperluan Pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan DASK Nomor 600- 04.01/RASK-DASK/BANG.I/2005 tanggal 5 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp3.664.825.554,- dalam triwulan IV
- d Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2540/BP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp3.664.825.554,- untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas ± 50 Ha).
- e Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp3.664.825.554,- yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp3.664.675.000,- sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp150.554,- yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.
- f Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 3 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu:
- 1 M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan
 - 2 Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan
 - 3 Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan
 - 4 Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan
- Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik



tanah membuat dan menandatangani "**Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah**" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai Camat Tenggarong Seberang merangkap anggota panitia pengadaan tanah dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/ santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah, sesuai daftar Perhitungan Dan Pembayaran Ganti Kerugian/Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi Pembangunan "Sarana Dan Prasarana Olahraga" Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 2006, kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan luas tanah **487.589,9 M²** dan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar **Rp27.508.933.030,-** (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang disaksikan dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai kartanegara, termasuk juga Terdakwa yang ikut menandatangani dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM. selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar.

Bahwa selain itu pada tanggal 20 Januari 2006, juga dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda lainnya yang terkena lokasi "sarana dan prasarana olah raga" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 1 (satu) bidang tanah luas **10.159 M²** dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp692.971.210,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dengan luas dan ganti rugi masing-masing luas **1.004 M²** dengan ganti rugi sebesar Rp65.260.000,- (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan luas **606 M²** dengan ganti rugi sebesar Rp30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga bidang tanah tersebut atas nama pemilik Drs. H. RUSLI ELFI, nilai ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah tanggal 27 Desember 2005 dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah No. 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005.

Bahwa pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM. selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan:

- a Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I, Nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp250.000.000,-.
- b Keputusan Bupati Kukar Nomor 00062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006, bahwa untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sesuai DASK Nomor 600-15.02.1/RASKDASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006, telah tersedia dananya dalam triwulan I sebesar Rp30.000.000.000,-.
- c Surat permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Rahmat Sukarni, SE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar (sdr. Ir Sugiyanto, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp30.000.000.000,- untuk pengisian kas proyek Pembangunan sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- d Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp30.000.000.000,- untuk pembayaran Belanja Langsung pengisian kas kegiatan Belanja Modal Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- e Dari nilai uang yang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kukar sebesar Rp30.000.000.000,-, telah direalisasikan untuk pembayaran tahap II sebesar Rp28.297.464.240,- sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp1.702.535.760,- yang disetorkan kembali ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kukar tanggal 21 Desember 2006.

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada pemerintah Kabupaten Kukar, yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai Camat Tenggarong Seberang merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan



Tanah, dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar.

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi kemahalan harga karena dalam menentukan dan menetapkan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa sebagai anggota tidak memperhatikan NJOP maupun harga jual beli tanah yang terjadi yaitu $Rp45.455,00 \times \text{luas tanah } 71.518,10 \text{ M}^2 = Rp3.250.855.235,50$ (pembayaran tahap I) dan $Rp45.455,00 \times \text{luas tanah } 499.358,90 \text{ M}^2 (487.589,9 \text{ M}^2 + 10.159 \text{ M}^2 + 1.004 \text{ M}^2 + 606 \text{ M}^2) = Rp22.411.219.569,50$ (pembayaran tahap II) total yang seharusnya dibayarkan (tahap I + tahap II) $Rp25.662.574.805,00$ sedangkan harga ganti rugi yang dibayarkan antara lain ada yang $Rp65.000,-$ dan $Rp50.000,-$ untuk harga ganti rugi dengan harga $Rp65.000,00 \times \text{luas tanah } 154.577 \text{ M}^2 = Rp10.047.505.000,-$ dan yang $Rp50.000,- \times \text{luas tanah } 398.225 \text{ M}^2 = Rp19.911.250.000,-$ jumlah total ganti rugi yang dibayarkan $Rp29.958.755.000,-$ sehingga terjadi kemahalan dan menjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar $Rp29.958.755.000,00 - Rp25.662.574.805,00 = \text{Rp}5.224.515.195,-$ atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa selanjutnya dalam pembayaran ganti rugi atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sehingga merugikan keuangan Pemerintah Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp2.278.354.601,50** (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yaitu berasal dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan haknya (570.877 m²) dikurangi luas tanah yang telah bersertifikat (63.338 m²) kali harga ganti rugi seharusnya sebesar $Rp45.455,-/\text{m}^2$.

Bahwa selain itu terdapat pajak yang tidak dipungut dan disetor atas pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tahun anggaran 2005-2006 dalam proses pengadaan tanah tersebut sebesar $Rp1.062.914.089,03$ (satu milyar enam puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh sembilan rupiah tiga sen) sebagaimana yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, yang



menyatakan bahwa," terhadap pengalihan hak atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum di atas nilai Rp60.000.000,- terutang pajak sebesar 5%.

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana PON yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006 berdasarkan penetapan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan Tanah terdapat kemahalan harga, pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pajak yang belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara, sehingga pembayaran ganti rugi tersebut telah menguntungkan 38 orang pemilik tanah, karena para pemilik tanah menerima uang lebih besar dari yang seharusnya mereka terima.

Bahwa sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan TPK pada Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Nomor: R-107/PW.17/5/2010 tanggal 8 April 2010, bahwa akibat dari pelaksanaan Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Negara/Daerah dirugikan sebesar **Rp8.565.783.885,53** (delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Drs. H. SUKO BUWONO, M.Si. selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003**, bersama-sama dengan SIHAR MANULLANG, BA., Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM., Drs. H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYA KESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H. AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN (masing-masing diajukan



penuntutan terpisah) dan Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO (telah diajukan ke persidangan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- 1 Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- 2 Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukung;
- 3 Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- 4 Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Pemegang Hak Atas Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti rugi;
- 5 Mengadakan Musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dari Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
- 6 Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah itu;
- 7 Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
- 8 Membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud kepada Bupati Kutai Kartanegara dan instansi yang melaksanakan pembebasan tanah.

Hal. 21 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Bahwa pada tahun 2003, dengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu membangun sarana dan prasarana olahraga berupa stadion untuk velodrome dan sport hall serta sarana olahraga lainnya. Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600-182.a/620/APBD/ DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang. Lalu sekitar bulan September 2003 dilakukan peninjauan ke tiga lokasi yaitu di Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun karet), di Desa Perjiwa, oleh Bupati, Asisten I (Husni Thamrin), Staf Ahli Pertanahan (Halid Imran), Kabag Pemerintahan (Edi Damansyah), Drs. Soeparlan selaku Kepala Dinas Pertanahan), Kasi Penatagunaan Tanah BPN (Ir. Suharto), Terdakwa Drs. Suko Buwono, M.Si. Camat Tenggarong Seberang yang merangkap sebagai anggota panitia pengadaan tanah, Kepala Desa diwakili Murdiansyah, staf Dinas PU (Ma'ruf dan Chairul Anwar). Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 4 Juli 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk membahas permohonan tersebut, dan yang hadir dari staf BPN yaitu Drs. Soeparlan, staf BAPPEDA, staf PU, staf Bagian Pemerintahan, staf Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa. Sehingga kemudian ditetapkan lokasi pembangunan Stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 02/PL/BPN-44.3/VII-2003 tanggal **28 Juli 2003** tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome Dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor : 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan pada tanggal **2 Oktober 2003** di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadiri oleh, Terdakwa sebagai Asisten I Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeparlan (Dinas Pertanahan), para pemilik tanah, staf Dinas Cipta Karya, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan, staf Bagian Pemerintahan, yang membicarakan masalah harga tanah dengan acuan NJOP dan harga umum setempat, tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati No. 083/1993 ditambah kenaikan 100%, penjelasan arti penting pembangunan stadion, lokasi akan diukur dan diinventarisasi yang hasilnya akan diumumkan selama 1 (satu) bulan, klasifikasi tanah sertifikat dan non sertifikat, tanah tepi jalan (0-10m) dan di belakang (150m-dst). Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanah di tepi jalan sampai dengan 150 M ke dalam sebesar Rp135.000,- per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150 M ke dalam dan seterusnya seharga Rp65.000,- per meter persegi.

Bahwa kemudian dilakukan **rapat** musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut **pada tanggal 8 Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa** yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah), staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan (Sihar Manulang), Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. **Bahwa hasil rapat adalah harga tanah disepakati dari tepi jalan sampai dengan 250 M Rp65.000,- per meter persegi dan dari titik 250 M ke dalam seharga Rp50.000,- per meter persegi.**

Bahwa Musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan **tugas** Panitia pengadaan tanah, dimana pada tanggal 2 dan tanggal 8 serta pada tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena **baru dibentuk tanggal 31 Oktober 2003.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan

Hal. 23 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut:

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Kehutanan Kab Kukar	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kukar	Anggota
7.	Kepala Dinas Perkebunan Kab Kukar	Anggota
8.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10.	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11.	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab Kukar	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Perkebunan Pangan Kab. Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Kukar	Anggota
6.	Kepala Seksi Penilaian dan Pendataan Kantor PBB Samarinda	Anggota
7.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
10.	Kasubdin Hak-Hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Setelah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian Panitia melakukan inventarisasi tanah yang pada bulan November 2003 selama 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh Tim dari Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur yaitu Suyatno dan Kasmin.

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar dengan Surat Perintah Tugas Nomor 030/01/BPN-44.3/2004 tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar yang beranggotakan Sihar Manulang, BA, Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, dari Dinas Pertanian Hermanus Hajang, Supiani, dari Dinas Perkebunan Chanan, Hamdani, dari staf Desa Murdiansyah, untuk melakukan Inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan Kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Inventarisasi dan Penelitian Lapangan tanggal 5 sampai dengan 9 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan/ Inventarisasi yaitu: Sihar Manulang, BA., Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, Hertinus Hajang, Supiani, Ir. Chanan, Hamdani, Murdiansyah dan AR. Ambo Dalle, sebagai berikut:

- a Luas tanah yang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk di dalamnya Sungai/Tanah Negara seluas 6.306 M2.

Hal. 25 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- b Jumlah pemilik/
penggarap sebanyak 38
orang dengan jumlah
persil sebanyak 54 persil
dan 1 orang penunpang
bangunan rumah.
- c Dalam tanah yang
dibebaskan sebagian ada
bangunan/pondok dan
tanaman tumbuh.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) atas nama Tim Pembebasan Tanah bersama Terdakwa Drs. Husni Thamrin selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah dan Tri Subambang/ Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah tanggal **8 Oktober 2003** tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi “pembangunan velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya” di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut:

Harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 adalah:

- Dari pingir jalan sampai dengan 300 meter ke dalam nilainya Rp65.000,-/ M2.
- Dari 300 meter ke dalam sebesar Rp50.000,-/M2.

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp32.241.241.751,- dengan rincian sebagai berikut:

• tanah seluas 398.225 M2 x Rp50.000,-	= Rp19.911.250.000,-
• tanah seluas 154.577 M2 x Rp65.000,-	= Rp10.047.505.000,-
• Sungai seluas 6.306 M2 /Tanah Negara	= Rp -
• Tanam Tumbuh	= Rp 978.613.030,-
• Bangunan	= Rp 63.800.000,-
• Biaya administrasi	= <u>Rp 1.240.046.721,-</u>
• Jumlah	= Rp32.241.214.751,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM. yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dan Penelitian Lapangan Pada Lokasi "STADION/VELODROME" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membuat rekap dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/, penelitian lapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004. Bahwa dalam Lampiran Surat Pengumuman No. 01/PPT II-KUKAR/P/2004 tanggal 19 Januari 2004 berisi daftar nama-nama pemilik tanah, nomor kavling, luas tanah, adanya tanam tumbuh, adanya bangunan dan keterangan status tanah.

Bahwa sesuai surat Terdakwa selaku Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 100/112/ 64.02.33/ II/2004 tanggal 24 Februari 2004 perihal Laporan Hasil Pengumuman Setempat Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Stadion Desa Perjiwa, terhadap pengumuman hasil rekap inventarisasi tanah dan tanam tumbuh terdapat keberatan dari beberapa warga yaitu:

- 1 Klaim/keberatan dari Sdr.Achmad Sofyan kepada Tri Subambang.
- 2 Klaim/keberatan dari Sulaiman, Samsu Ali, Syahrar, Herman kepada Tri Subambang.
- 3 Keberatan atas luasan tanah milik Tamrin. A.

Bahwa Surat Terdakwa selaku Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara direspon oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan Rapat Panitia pada tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Drs. Soeparlan, Edi Damansyah, Halid Imran, Lasri, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan. Rapat tersebut berkesimpulan bahwa agar para pihak yang bersengketa disarankan untuk menempuh jalur Pengadilan.

Bahwa *agar seolah-olah* kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Drs. Soeparlan (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Rabu tanggal 28 April 2004, dan *agar seolah-olah* Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 untuk

Hal. 27 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi “velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya” di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar, maka dibuatlah Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengenai Besarnya Nilai Ganti Kerugian/ Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi “Stadion Velodrome & Sport Hall Serta Sarana Olahraga Lainnya” Yang Terletak Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 yang **disetujui** dan **ditandatangani** oleh Drs. H. SYAUKANI HR. MM., Drs. SOEPARLAN, MM., H. AWANG SAMIDIN, Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, Ir. SUGIYANTO, MM., ARDI DJAYA KESUMA, MM., Terdakwa Drs. H. SUKO BUWONO, LASRI, Drs. H.M. HUSNI TAMRIN, SIHAR MANULANG, BA. dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa:

- a. Bahwa Tanah tersebut sebelumnya Tanah Swapraja setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah Negara yang dikuasai turun temurun oleh pemilik/penggarap dan selanjutnya telah dimohon haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - a Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan karena terletak di pinggir jalan poros Teluk dalam menuju patung Lembuswana.
 - b Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar Ibukota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan Ibukota Kecamatan Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam.
 - c Besarnya ganti kerugian/Santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir jalan poros sebesar Rp65.000/M2 dan di dalam sebesar Rp50.000,-/ M2.
 - d Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun



1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % pertahun.

- e Untuk tanah-tanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oleh pemangku Kepala Hibah Tanah Grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melalui kuasa hukumnya sdr. Acing, SH. dipersilahkan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri.
- f Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 M2 atas nama Salman bin La Aba selaku para ahli waris La Aba melalui kuasa hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SH. yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri melalui kuasa hukumnya sdr. Wahyudin Syech, SH. M.Hum, Panitia Pengadaan Tanah berketetapan membayarkan kepada yang berhak yakni sdr. Salman bin La Aba dengan alasan bahwa tanah yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri tidak mempunyai alas hak/Surat tanah secara tertulis serta tidak jelas berapa luasannya, secara fisik dan fakta di lapangan dan yuridis tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh sdr. Salman bin La Aba, bukti ada tanaman (copy surat terlampir).

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan dibayarkan ditetapkan ganti ruginya adalah sebesar **Rp31.173.608.030,-** yang akan diterima pemilik/penggarap sebagai berikut :

- 1 Tri Subambang, tanah kavling 1, status sertifikat, seluas 18.656 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.699.780,-.
- 2 Tri Subambang, tanah kavling 2, status sertifikat, seluas 17.416 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.132.040.000,-.

Hal. 29 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- 3 Tri Subambang, tanah kavling 3, status sertifikat, seluas 16.639 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.129.230,-.
- 4 Salman bin La Aba vs Hafidin bin Basri, tanah kavling 4 seluas 36.124 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp2.223.395.870,-.
- 5 Jumri, tanah kavling 5 seluas 25.809 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.389.239.830,-.
- 6 Mariati, tanah kavling 6 seluas 5.299 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp319.483.550,-.
- 7 Aji Anuar.I, tanah kavling 7 seluas 3.516 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp187.033.740,-.
- 8 Suryali, tanah kavling 8 seluas 49.574 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp3.265.453.660,-.
- 9 Suryali, tanah kavling 9, status sertifikat, seluas 12.627 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp861.445.570,-.
- 10 Eklai Samsi, tanah kavling 10 seluas 11.524 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp765.304.130,-.
- 11 Syafrudin Alias Dawing, tanah kavling 11 seluas 32.557 M2



dengan ganti kerugian sebesar
Rp1.681.752.170,-.

12 Syahrani, tanah kavling 12
seluas 5.191 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp285.037.700,-.

13 Rusdi, tanah kavling 13 seluas
10.096 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp525.083.585,-.

14 Isnatinur, tanah kavling 14
seluas 15.326 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp778.170.630,-.

15 Nuriah Idroes, tanah kavling 15
seluas 5.226 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp301.862.690,-.

16 Aji Aida.I, tanah kavling 16
seluas 1.375 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp68.750.000,-.

17 Tongo, tanah kavling 17 seluas
8.413 M2 dengan ganti kerugian
sebesar Rp424.094.210,-.

18 Aji Aida.II, tanah kavling 18
seluas 2.371 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp127.507.550,-.

19 Fatimah, tanah kavling 19
seluas 7.168 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp363.971.960,-.

20 Aji Anuar.II, tanah kavling 20
seluas 2.375 M2 dengan ganti

Hal. 31 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar
Rp.25.105.440,-.

21 Hasan Basrie Achmad, tanah
kavling 21 seluas 1.183 M2
dengan ganti kerugian sebesar
Rp61.110.665,-.

22 H. Hafidin.I, tanah kavling 22
seluas 11.179 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp612.407.915,-.

23 H. Hafidin II, tanah kavling 23
seluas 11.630 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp644.469.970,-.

24 Suleman, tanah kavling 24
seluas 1.227 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp65.689.440,-. Penumpang
bangunan Sdr. Sabri dengan
ganti kerugian sebesar
Rp10.000.000,-.

25 Hamsiah, tanah kavling 25
seluas 19.813 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp995.628.890,-.

26 Tri Subambang, tanah kavling
26 seluas 68.062 M2 dengan
ganti kerugian sebesar
Rp3.504.599.720,-.

27 H. Achmad.A. I, tanah kavling
27 seluas 11.543 M2 dengan
ganti kerugian sebesar
Rp611.627.990,-.



28 H. Achmad.A. II, tanah kavling
28 seluas 60 M2 dengan ganti
kerugian sebesar Rp3.000.000,-.

29 Jekso Wahono, tanah kavling 29
seluas 1.201 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp82.322.750,-.

Jekso Wahono, tanah kavling 30.A seluas 11.088 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp554.400.000,-.

30 H. Darham Imbran, tanah
kavling 30 seluas 9.000 M2
dengan ganti kerugian sebesar
Rp450.000.000,-.

31 Heri Yadi, tanah kavling 31
seluas 3.144 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp157.200.000,-.

Heri Yadi, tanah kavling 31.A seluas 1.856 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp92.800.000,-.

32 Mentah, tanah kavling 32 seluas
4.827 M2 dengan ganti kerugian
sebesar Rp316.587.800,-.

33 R.Muslianto.I, tanah kavling 33
seluas 6.435 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp324.796.350,-.

34 Drg. Tuty Herawaty.D, tanah
kavling 34 seluas 8.226 M2
dengan ganti kerugian sebesar
Rp416.737.545,-.

Drg.Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 7 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp455.000,-.

35 Hermin, tanah kavling 35 seluas
13.917 M2 dengan ganti



kerugian sebesar
Rp712.923.630,-.

36 R.Muslianto.II, tanah kavling 36
seluas 2.946 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp154.581.885,-.

R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.112 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp137.280.000,-.

37 Sumanto, tanah kavling 37
seluas 15.765 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp797.198.470,-.

38 R.Muslianto.II, tanah kavling 38
seluas 5.987 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp305.024.090,-.

R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 1.270 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp82.550.000,-.

39 H. Achmad.A.III, tanah kavling
39 seluas 3.401 M2 dengan
ganti kerugian sebesar
Rp194.953.330,-.

H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 2.161 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp.140.465.000,-.

40 H.A.Syaiful Bachri, tanah
kavling 40 seluas 1.404 M2
dengan ganti kerugian sebesar
Rp83.886.910,-.

H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 2.729 M2 dengan ganti kerugian
sebesar Rp177.385.000,-.

41 H.Moehammad Djapar, tanah
kavling 41 seluas 12.063 M2
dengan ganti kerugian sebesar
Rp620.770.050,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Tamrin.A, tanah kavling 42
seluas 3.422 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp184.579.460,-.

43 Sabri Yakoeb.I, tanah kavling
43 seluas 254 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp.12.700.000,-.

44 Sabri Yakoeb.II, tanah kavling
44 seluas 10.872 M2 dengan
ganti kerugian sebesar
Rp.563.233.515,-.

45 H. Jamaliah, tanah kavling 45
seluas 1.325 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp.68.955.370,-.

46 Hamson, tanah kavling 46
seluas 442 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp.23.931.980,-.

47 Saniah, tanah kavling 47 seluas
7.895 M2 dengan ganti kerugian
sebesar Rp.409.540.930,-.

48 Rusli, tanah kavling 48 seluas
3.044 M2 dengan ganti kerugian
sebesar Rp.160.242.580,-.

Rusli, tanah kavling 48 seluas 4.702 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp.305.630.000,-.

49 Abdul Muis, tanah kavling 49
seluas 627 M2 dengan ganti
kerugian sebesar
Rp.42.444.550,-.

50 Jekso Wahono, tanah kavling 50
seluas 471 M2 dengan ganti

Hal. 35 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian sebesar
Rp.30.615.000,-.

51 Kadir, tanah kavling 51 seluas
230 M2 dengan ganti kerugian
sebesar Rp.15.419.950,-.

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut di atas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk Tanah di Jalan Gresik Desa Perjiwa adalah Rp5.000,-/m2 sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp1.522,-/m2, sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Rp45.455,-/m2, seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp45.455,-/m2 sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu. (sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriansyah dengan H. Basri tertanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 M2 dengan harga Rp30.000.000,- yang berarti permeternya dihargai Rp45.454,-).

Bahwa Penetapan besarnya nilai ganti rugi kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut tidak sesuai ketentuan dalam:

- 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang antara lain menyatakan bahwa:
 - a Pasal 15 huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
 - b Pasal 16 : Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah.
 - c Pasal 19 : Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan



pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.

- d Pasal 20 ayat 1 : Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I disertai penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut.
 - e Pasal 20 ayat 3 : setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur Kepala Daerah Tk. I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan.
 - f Pasal 21 ayat (1) : Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah Tk. I tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
 - g Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.
- 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa:
- a Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
 - b Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah termasuk Terdakwa juga tidak pernah melakukan penaksiran membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menilai kewajaran harga sesuai tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 butir ke-3 Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, **sebelum** melakukan negosiasi harga atau musyawarah guna menentukan/menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, sehingga Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa otomatis tidak mempedomani ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme penaksiran harga tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain sbb:

- 1 Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa: Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah:
 - a Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen).
 - b Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen).
- 2 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3 Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Dinas PU Kabupaten Kukar, Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Kepala BPKD Kabupaten Kukar, Terdakwa sebagai Camat Tenggarong Seberang merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah dan, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati antara lain; para pemilik/ penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp65.000,- per M2 mulai dari tepi jalan 0 meter - 50 meter ke belakang dan untuk tanah yang dari

38



51 meter ke belakang seharga Rp50.000,- per M2 sebagaimana hasil musyawarah pada tanggal **8 Oktober 2003**.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah dan tanam tumbuh, serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi "Stadion Velodrome GOR Kuda" **tahap I**, untuk tanah yang terletak di Jalan Gresik Kelurahan/Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas **71.518,1 M²** kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan jumlah ganti kerugian/ santunan sebesar Rp3.664.675.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor: 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 tanggal 18 & 19 Oktober 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga Terdakwa, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Surya Admadja, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan:

- a Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp5.514.253.169,- termasuk di dalamnya Belanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi GOR Kuda ± 50 Ha sebesar Rp3.664.825.554,-.
- b Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp3.664.825.554,- untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas ± 50 Ha).
- c Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2005, bahwa untuk keperluan Pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan



DASK Nomor 600- 04.01/RASK-DASK/BANG.I/2005 tanggal 5 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp3.664.825.554,- dalam triwulan IV

- d Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2540/BP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp3.664.825.554,- untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha).
- e Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp3.664.825.554,- yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp3.664.675.000,- sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp150.554,- yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.
- f Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 3 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu:
- 1 M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan
 - 2 Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan
 - 3 Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan
 - 4 Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "**Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah**" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai Camat Tenggarong Seberang merangkap anggota panitia pengadaan tanah dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/ santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah, sesuai daftar Perhitungan Dan Pembayaran Ganti Kerugian/Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi Pembangunan "Sarana Dan Prasarana Olahraga" Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 2006, kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan luas

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah **487.589,9 M²** dan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar **Rp27.508.933.030,-** (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang disaksikan dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk juga Terdakwa yang ikut menandatangani dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM. selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar.

Bahwa selain itu pada tanggal 20 Januari 2006, juga dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda lainnya yang terkena lokasi "sarana dan prasarana olah raga" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 1 (satu) bidang tanah luas **10.159 M²** dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp692.971.210,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dengan luas dan ganti rugi masing-masing luas **1.004 M²** dengan ganti rugi sebesar Rp65.260.000,- (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan luas **606 M²** dengan ganti rugi sebesar Rp30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga bidang tanah tersebut atas nama pemilik Drs. H. RUSLI ELFI, nilai ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah tanggal 27 Desember 2005 dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah No. 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005.

Bahwa pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. Ir. Chairul Anwar, MM. selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan:

- a Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I, Nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp250.000.000,-.
- b Keputusan Bupati Kukar Nomor 00062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006, bahwa untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sesuai DASK Nomor 600-15.02.1/RASKDASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006, telah tersedia dananya dalam triwulan I sebesar Rp30.000.000.000,-.

Hal. 41 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- c Surat permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Rahmat Sukarni, SE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar (sdr. Ir Sugiyanto, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp30.000.000.000,- untuk pengisian kas proyek Pembangunan sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- d Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp30.000.000.000,- untuk pembayaran Belanja Langsung pengisian kas kegiatan Belanja Modal Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- e Dari nilai uang yang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kukar sebesar Rp30.000.000.000,-, telah direalisasikan untuk pembayaran tahap II sebesar Rp28.297.464.240,- sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp1.702.535.760,- yang disetorkan kembali ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kukar tanggal 21 Desember 2006.

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada pemerintah Kabupaten Kukar, yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai Camat Tenggarong Seberang merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar.

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Bahwa namun demikian Terdakwa tetap **menyetujui** dan menandatangani Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 mengenai besarnya nilai ganti kerugian/ santunan atas tanah, tanam tumbuh yang ada di atasnya yang akan diterima pemilik/ penggarap; kemudian Berita Acara Nomor: 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 tanggal 18 dan 19 Oktober 2005; Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/ 2006 tanggal 19 dan 20 Januari 2006, dan Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah No. 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005, sehingga kemudian Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan tersebut dijadikan dasar untuk pembayaran ganti kerugian kepada para pemilik tanah.

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi kemahalan harga karena dalam menentukan dan menetapkan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa sebagai anggota tidak memperhatikan NJOP maupun harga jual beli tanah yang terjadi yaitu $Rp45.455,00 \times \text{luas tanah } 71.518,10 \text{ M}^2 = Rp3.250.855.235,50$ (pembayaran tahap I) dan $Rp45.455,00 \times \text{luas tanah } 499.358,90 \text{ M}^2 (487.589,9 \text{ M}^2 + 10.159 \text{ M}^2 + 1.004 \text{ M}^2 + 606 \text{ M}^2) = Rp22.411.219.569,50$ (pembayaran tahap II) total yang seharusnya dibayarkan (tahap I + tahap II) $Rp25.662.574.805,00$ sedangkan harga ganti rugi yang dibayarkan antara lain ada yang $Rp65.000,-$ dan $Rp50.000,-$ untuk harga ganti rugi dengan harga $Rp65.000,00 \times \text{luas tanah } 154.577 \text{ M}^2 = Rp10.047.505.000,-$ dan yang $Rp50.000,- \times \text{luas tanah } 398.225 \text{ M}^2 = Rp19.911.250.000,-$ jumlah total ganti rugi yang dibayarkan $Rp29.958.755.000,-$ sehingga terjadi kemahalan dan menjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar $Rp29.958.755.000,00 - Rp25.662.574.805,00 = \text{Rp}5.224.515.195,-$ atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa selanjutnya dalam pembayaran ganti rugi atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sehingga merugikan keuangan Pemerintah Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp2.278.354.601,50** (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yaitu berasal dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan haknya (570.877 m²) dikurangi luas tanah yang telah bersertifikat (63.338 m²) kali harga ganti rugi seharusnya sebesar $Rp45.455,-/m^2$.

Bahwa selain itu terdapat pajak yang tidak dipungut dan disetor atas pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tahun anggaran 2005-2006 dalam proses pengadaan tanah tersebut sebesar

Hal. 43 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Rp1.062.914.089,03 (satu milyar enam puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh sembilan rupiah tiga sen) sebagaimana yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa, " terhadap pengalihan hak atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum di atas nilai Rp60.000.000,- terutang pajak sebesar 5%.

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana PON yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006 berdasarkan penetapan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan Tanah terdapat kemahalan harga, pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pajak yang belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara, sehingga pembayaran ganti rugi tersebut telah menguntungkan 38 orang pemilik tanah, karena para pemilik tanah menerima uang lebih besar dari yang seharusnya mereka terima.

Bahwa sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan TPK pada Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Nomor: R-107/PW.17/5/2010 tanggal 8 April 2010, bahwa akibat dari pelaksanaan Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Negara/Daerah dirugikan sebesar **Rp8.565.783.885,53** (delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. SUKO BUWONO, M.Si.**, selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersama-sama dengan SIHAR MANULLANG, BA., Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM., ARDI DJAYA KESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H. AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN (masing-masing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO (telah diajukan ke persidangan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tenggara) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2003, dengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu membangun sarana dan prasarana olah raga berupa stadion untuk velodrome dan sport hall serta sarana olahraga lainnya. Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600-182.a/620/APBD/ DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggara Seberang. Lalu sekitar bulan September 2003 dilakukan peninjauan ke tiga lokasi yaitu di Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun karet), di Desa Perjiwa, oleh Bupati, Asisten I (Husni Thamrin), Staf Ahli Pertanahan (Halid Imran), Kabag Pemerintahan (Edi Damansyah), Drs. Soeparlan (selaku Kepala Dinas Pertanahan), Kasi Penatagunaan Tanah BPN (Ir. Suharto), Terdakwa Drs. Suko Buwono, M.Si. Camat Tenggara Seberang yang merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Kepala Desa diwakili Murdiansyah, staf Dinas PU (Ma'ruf dan Chairul Anwar). Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 4 Juli 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk membahas permohonan tersebut, dan yang hadir dari staf BPN yaitu Drs. Soeparlan, staf BAPPEDA, staf PU, staf Bagian Pemerintahan, staf Kecamatan Tenggara Seberang, Kepala Desa Perjiwa. Sehingga kemudian ditetapkan lokasi pembangunan Stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 02/PL/BPN-44.3/VII-2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome Dan Sport Hall Serta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal. 45 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor: 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), para pemilik tanah, staf Dinas Cipta Karya, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan, staf Bagian Pemerintahan, yang membicarakan masalah harga tanah dengan acuan NJOP dan harga umum setempat, tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati No. 083/1993 ditambah kenaikan 100%, penjelasan arti penting pembangunan stadion, lokasi akan diukur dan diinventarisasi yang hasilnya akan diumumkan selama 1 (satu) bulan, klasifikasi tanah sertifikat dan non sertifikat, tanah tepi jalan (0-10m) dan di belakang (150m-dst). Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanah ditepi jalan sampai dengan 150 M ke dalam sebesar Rp135.000,- per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150 M ke dalam dan seterusnya seharga Rp65.000,- per meter persegi.

Bahwa kemudian dilakukan **rapat** musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut **pada tanggal 8 Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa** yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah), staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan (Sihar Manulang), Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. **Bahwa hasil rapat adalah harga tanah disepakati dari tepi jalan sampai dengan 250 M Rp65.000,- per meter persegi dan dari titik 250 M ke dalam seharga Rp50.000,- permeter persegi.**

Bahwa musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia pengadaan tanah, dimana pada tanggal 2 dan tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena **baru dibentuk** tanggal **31 Oktober 2003**.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut:

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab. Kukar Pertanahan Kab Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia

Hal. 47 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan Panitianya menjadi sebagai berikut:

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Perkebunan Pangan Kab. Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Kukar	Anggota
6.	Kepala Seksi Penilaian dan Pendataan Kantor PBB Samarinda	Anggota
7.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
8.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
10.	Kasubdin Hak-Hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Setelah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian Panitia melakukan inventarisasi tanah yang pada bulan November 2003 selama 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh Tim dari Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur yaitu Suyatno dan Kasmin.

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar dengan Surat Perintah Tugas Nomor 030/01/BPN-44.3/2004 tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar yang beranggotakan Sihar Manulang, BA, Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, dari Dinas Pertanian Hermanus Hajang, Supiani, dari Dinas Perkebunan Chanan, Hamdani, dari staf Desa Murdiansyah, untuk melakukan Inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanam Pangan Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan Kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Inventarisasi dan Penelitian Lapangan tanggal 5 sampai dengan 9 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan/ Inventarisasi yaitu: Sihar Manulang, BA., Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, Hertinus Hajang, Supiani, Ir. Chanan, Hamdani, Murdiansyah dan AR. Ambo Dalle, sebagai berikut:

- a Luas tanah yang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk di dalamnya Sungai/Tanah Negara seluas 6.306 M2.
- b Jumlah pemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan 1 orang penunjang bangunan rumah.
- c Dalam tanah yang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) atas nama Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "pembangunan velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut:

Harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 adalah:

- Dari pinggir jalan s/d 300 meter ke dalam nilainya Rp65.000,-/M2.
- Dari 300 meter ke dalam sebesar Rp50.000,-/M2.

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp32.241.241.751,- dengan rincian sebagai berikut:

- tanah seluas 398.225 M2 x Rp50.000,- = Rp19.911.250.000,-
- tanah seluas 154.577 M2 x Rp65.000,- = Rp10.047.505.000,-
- Sungai seluas 6.306 M2 /Tanah Negara = Rp -
- Tanam Tumbuh = Rp 978.613.030,-
- Bangunan = Rp 63.800.000,-

Hal. 49 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- Biaya administrasi = Rp 1.240.046.721,-
- Jumlah = Rp32.241.214.751,-

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM. yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dan Penelitian Lapangan Pada Lokasi "STADION/VELODROME" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/penelitian lapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004. Bahwa dalam Lampiran Surat Pengumuman No. 01/PPT II-KUKAR/P/2004 tanggal 19 Januari 2004 berisi daftar nama-nama pemilik tanah, nomor kavling, luas tanah, adanya tanam tumbuh, adanya bangunan dan keterangan status tanah.

Bahwa sesuai surat Terdakwa selaku Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 100/112/64.02.33/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 perihal Laporan Hasil Pengumuman Setempat Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Stadion Desa Perjiwa, terhadap pengumuman hasil rekap inventarisasi tanah dan tanam tumbuh terdapat keberatan dari beberapa warga yaitu:

- 1 Klaim/keberatan dari Sdr. Achmad Sofyan kepada Tri Subambang.
- 2 Klaim/keberatan dari Sulaiman, Samsu Ali, Syahran, Herman kepada Tri Subambang.
- 3 Keberatan atas luasan tanah milik Tamrin. A.

Bahwa Surat Terdakwa selaku Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara direspon oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan Rapat Panitia pada tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Drs. Soeparlan, Edi Damansyah, Halid Imran, Lasri, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan. Rapat tersebut berkesimpulan bahwa agar para pihak yang bersengketa disarankan untuk menempuh jalur Pengadilan.

Bahwa **agar seolah-olah** kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Drs. Soeparlan (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/ santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Rabu tanggal 28 April 2004, **dan agar seolah-olah** Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "velodrome & sport Hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar, **maka** dibuatlah Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengenai Besarnya Nilai Ganti Kerugian/ Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi "Stadion Velodrome & Sport Hall Serta Sarana Olahraga Lainnya" Yang Terletak Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 yang **disetujui** dan **ditandatangani** oleh Drs. H. SYAUKANI HR. MM., Drs. SOEPARLAN, MM., H. AWANG SAMIDIN, Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, Ir. SUGIYANTO, MM., ARDI DJAYA KESUMA, MM., Terdakwa Drs. H. SUKO BUWONO, M.Si., LASRI, Drs. H.M. HUSNI TAMRIN, SIHAR MANULANG, BA. dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa:

- a Bahwa Tanah tersebut sebelumnya Tanah Swapraja setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah Negara yang dikuasai turun temurun oleh pemilik/penggarap dan selanjutnya telah dimohon haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan karena terletak di pinggir jalan poros Teluk dalam menuju patung Lembuswana.
- c Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar Ibukota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan Ibukota Kecamatan Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh sungai Mahakam.
- d Besarnya ganti kerugian/Santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir jalan poros sebesar Rp65.000/M2 dan di dalam sebesar Rp50.000,-/ M2.
- e Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % pertahun.

Hal. 51 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Untuk tanah-tanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oleh pemangku Kepala Hibah Tanah Grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melalui kuasa hukumnya sdr. Acing, SH. dipersilahkan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri.
- g Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 M2 atas nama Salman bin La Aba selaku para ahli waris La Aba melalui kuasa hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SH. yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri melalui kuasa hukumnya sdr. Wahyudin Syech, SH. M.Hum, Panitia Pengadaan Tanah berketetapan membayarkan kepada yang berhak yakni sdr. Salman bin La Aba dengan alasan bahwa tanah yang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri tidak mempunyai alas hak/Surat tanah secara tertulis serta tidak jelas berapa luasannya, secara fisik dan fakta di lapangan dan yuridis tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh sdr. Salman bin La Aba, bukti ada tanaman (copy surat terlampir).

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan dibayarkan ditetapkan ganti ruginya adalah sebesar **Rp31.173.608.030,-** yang akan diterima pemilik/penggarap sebagai berikut :

- 1 Tri Subambang, tanah kavling 1, status sertifikat, seluas 18.656 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.699.780,-.
- 2 Tri Subambang, tanah kavling 2, status sertifikat, seluas 17.416 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.132.040.000,-.
- 3 Tri Subambang, tanah kavling 3, status sertifikat, seluas 16.639 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.129.230,-.
- 4 Salman bin La Aba vs Hafidin bin Basri, tanah kavling 4 seluas 36.124 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp2.223.395.870,-.
- 5 Jumri, tanah kavling 5 seluas 25.809 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.389.239.830,-.
- 6 Mariati, tanah kavling 6 seluas 5.299 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp319.483.550,-.
- 7 Aji Anuar.I, tanah kavling 7 seluas 3.516 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp187.033.740,-.



- 8 Suryali, tanah kavling 8 seluas 49.574 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp3.265.453.660,-.
- 9 Suryali, tanah kavling 9, status sertifikat, seluas 12.627 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp861.445.570,-.
- 10 Eklai Samsi, tanah kavling 10 seluas 11.524 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp765.304.130,-.
- 11 Syafrudin Alias Dawing, tanah kavling 11 seluas 32.557 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp1.681.752.170,-.
- 12 Syahrani, tanah kavling 12 seluas 5.191 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp285.037.700,-.
- 13 Rusdi, tanah kavling 13 seluas 10.096 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp525.083.585,-.
- 14 Isnatinur, tanah kavling 14 seluas 15.326 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp778.170.630,-.
- 15 Nuriah Idroes, tanah kavling 15 seluas 5.226 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp301.862.690,-.
- 16 Aji Aida.I, tanah kavling 16 seluas 1.375 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp68.750.000,-.
- 17 Tongo, tanah kavling 17 seluas 8.413 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp424.094.210,-.
- 18 Aji Aida.II, tanah kavling 18 seluas 2.371 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp127.507.550,-.
- 19 Fatimah, tanah kavling 19 seluas 7.168 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp363.971.960,-.
- 20 Aji Anuar.II, tanah kavling 20 seluas 2.375 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp25.105.440,-.
- 21 Hasan Basrie Achmad, tanah kavling 21 seluas 1.183 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp61.110.665,-.
- 22 H. Hafidin.I, tanah kavling 22 seluas 11.179 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp612.407.915,-.
- 23 H. Hafidin II, tanah kavling 23 seluas 11.630 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp644.469.970,-.

Hal. 53 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Suleman, tanah kavling 24 seluas 1.227 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp65.689.440,-.

Penumpang bangunan Sdr. Sabri dengan ganti kerugian sebesar Rp10.000.000,-.

25 Hamsiah, tanah kavling 25 seluas 19.813 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp995.628.890,-.

26 Tri Subambang, tanah kavling 26 seluas 68.062
M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp3.504.599.720,-.

27 H. Achmad.A. I, tanah kavling 27 seluas 11.543
M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp611.627.990,-.

28 H. Achmad.A. II, tanah kavling 28 seluas 60 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp3.000.000,-.

29 Jekso Wahono, tanah kavling 29 seluas 1.201 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp82.322.750,-.

Jekso Wahono, tanah kavling 30.A seluas 11.088 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp554.400.000,-.

30 H. Darham Imbran, tanah kavling 30 seluas 9.000
M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp450.000.000,-.

31 Heri Yadi, tanah kavling 31 seluas 3.144 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp157.200.000,-.

Heri Yadi, tanah kavling 31.A seluas 1.856 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp92.800.000,-.

32 Mentah, tanah kavling 32 seluas 4.827 M2 dengan
ganti kerugian sebesar Rp316.587.800,-.

33 R.Muslianto.I, tanah kavling 33 seluas 6.435 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp324.796.350,-.

34 Drg. Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas
8.226 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp416.737.545,-.

Drg.Tuty Herawaty.D, tanah kavling 34 seluas 7 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp455.000,-.

35 Hermin, tanah kavling 35 seluas 13.917 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp712.923.630,-.



36 R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.946 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp154.581.885,-.

R.Muslianto.II, tanah kavling 36 seluas 2.112 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp137.280.000,-.

37 Sumanto, tanah kavling 37 seluas 15.765 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp797.198.470,-.

38 R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 5.987 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp305.024.090,-.

R.Muslianto.II, tanah kavling 38 seluas 1.270 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp82.550.000,-.

39 H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 3.401
M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp194.953.330,-.

H. Achmad.A.III, tanah kavling 39 seluas 2.161 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp.140.465.000,-.

40 H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 1.404
M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp83.886.910,-.

H.A.Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 2.729 M2 dengan ganti kerugian
sebesar Rp177.385.000,-.

41 H.Moehammad Djarar, tanah kavling 41 seluas
12.063 M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp620.770.050,-.

42 Tamrin.A, tanah kavling 42 seluas 3422 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp184.579.460,-.

43 Sabri Yakoeb.I, tanah kavling 43 seluas 254 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp.12.700.000,-.

44 Sabri Yakoeb.II, tanah kavling 44 seluas 10.872
M2 dengan ganti kerugian sebesar
Rp.563.233.515,-.

45 H. Jamaliah, tanah kavling 45 seluas 1.325 M2
dengan ganti kerugian sebesar Rp.68.955.370,-.

46 Hamson, tanah kavling 46 seluas 442 M2 dengan
ganti kerugian sebesar Rp.23.931.980,-.

47 Saniah, tanah kavling 47 seluas 7.895 M2 dengan
ganti kerugian sebesar Rp.409.540.930,-.

Hal. 55 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



48 Rusli, tanah kavling 48 seluas 3.044 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.160.242.580,-.

Rusli, tanah kavling 48 seluas 4.702 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.305.630.000,-.

49 Abdul Muis, tanah kavling 49 seluas 627 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.42.444.550,-.

50 Jekso Wahono, tanah kavling 50 seluas 471 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.30.615.000,-.

51 Kadir, tanah kavling 51 seluas 230 M2 dengan ganti kerugian sebesar Rp.15.419.950,-.

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut di atas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk Tanah di Jalan Gresik Desa Perjiwa adalah Rp5.000,-/m2 sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp1.522,-/m2, sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Rp 45.455,-/m2, seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp45.455,-/m2 sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu. (sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriansyah dengan H. Basri tertanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 M2 dengan harga Rp30.000.000,- yang berarti permeternya dihargai Rp45.454,-).

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Dinas PU Kabupaten Kukar, Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Kepala BPKD Kabupaten Kukar, Terdakwa sebagai Camat Tenggarong Seberang merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah dan, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati antara lain: para pemilik/ penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp65.000,- per M2 mulai dari tepi jalan 0 meter - 50 meter ke belakang dan untuk tanah yang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 meter ke belakang seharga Rp50.000,- per M2 sebagaimana hasil musyawarah pada tanggal **8 Oktober 2003**.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah dan tanam tumbuh, serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi " Stadion Velodrome GOR Kuda" **tahap I**, untuk tanah yang terletak di Jalan Gresik Kelurahan/Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas **71.518,1 M²** kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar Rp3.664.675.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor: 03/PPT IIKUKAR/BA/2005 tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga Terdakwa, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Surya Admadja, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan:

- a Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp5.514.253.169,- termasuk di dalamnya Belanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi GOR Kuda ± 50 Ha sebesar Rp3.664.825.554,-.
- b Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp3.664.825.554,- untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas ± 50 Ha).
- c Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2005, bahwa untuk keperluan Pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan

Hal. 57 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



DASK Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.I/2005 tanggal 5 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp3.664.825.554,- dalam triwulan IV.

- d Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2540/BP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp3.664.825.554,- untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha).
- e Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp3.664.825.554,- yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp3.664.675.000,- sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp150.554,- yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.
- f Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 3 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu:
 - 1 M. Indra, SE, MM. / NIP. 010186100 : Pengendali Kegiatan
 - 2 Surya Admaja, SE. / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan
 - 3 Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan
 - 4 Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "**Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah**" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai Camat Tenggarong Seberang merangkap anggota panitia pengadaan tanah dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/ santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah, sesuai daftar Perhitungan Dan Pembayaran Ganti Kerugian/Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Yang Ada Di Atasnya Yang Terkena Lokasi Pembangunan "Sarana Dan Prasarana Olahraga" Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Yang dibebaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 2006, kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah

58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah **487.589,9 M²** dan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar **Rp27.508.933.030,-** (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang disaksikan dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk juga Terdakwa yang ikut menandatangani dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Ir. Chairul Anwar, MM. selaku Pelaksana kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar.

Bahwa selain itu pada tanggal 20 Januari 2006, juga dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda lainnya yang terkena lokasi "sarana dan prasarana olah raga" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 1 (satu) bidang tanah luas 10.159 M² dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp692.971.210,- (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dengan luas dan ganti rugi masing-masing luas 1.004 M² dengan ganti rugi sebesar Rp65.260.000,- (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan luas 606 M² dengan ganti rugi sebesar Rp30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga bidang tanah tersebut atas nama pemilik Drs. H. RUSLI ELFI, nilai ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah tanggal 27 Desember 2005 dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah Nomor 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005.

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kodya Daerah Tk.I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.199/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Bahwa namun demikian Terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh yang ada di atasnya yang akan diterima pemilik/ penggarap, kemudian Berita Acara Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 tanggal 18 dan 19 Oktober 2005, Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 tanggal 19 dan 20 Januari 2006, dan Risalah

Hal. 59 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah No. 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005, meskipun Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses penaksiran dan penentuan besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, sehingga kemudian Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 01/PPT-II/KUKAR/2004 tanggal 29 April 2004 yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan tersebut dijadikan dasar untuk pembayaran ganti kerugian kepada para pemilik tanah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 26 April 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUKO BUONO, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;
- 2 Membebaskan Terdakwa Drs. H. SUKO BUONO, M.Si. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUKO BUONO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. SUKO BUONO, M.Si., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- 5 Membayar denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:

1 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.699.780,- (satu milyar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- 2 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.132.040.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- 3 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.129.230,- (satu milyar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- 4 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG

Hal. 61 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp3.394.944.720,- (tiga milyar tiga
ratus sembilan puluh empat juta
sembilan ratus empat puluh empat
ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- 5 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olah raga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. SALMAN Bin LA ABA

Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp1.673.940.870,- (satu milyar
enam ratus tujuh puluh tiga juta
sembilan ratus empat puluh ribu
delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- 6 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. SALMAN Bin LA ABA
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp439.800.000,- (empat ratus tiga
puluh sembilan juta delapan ratus
ribu rupiah).

- 7 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. JUMRI Pembangunan
sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp1.278.739.830,- (satu
milyar dua ratus tujuh puluh



delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

8 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp208.983.550,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

9 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp76.533.740,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

10 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp125.105.440,- (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

11 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan

Hal. 63 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.155.798.660,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

12 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp861.445.570,- (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

13 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp655.649.130,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

14 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias



DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.571.252.170,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

15 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp174.537.700,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

16 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp414.583.585,- (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

17 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp667.670.630,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh

Hal. 65 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

18 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp191.362.690,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

19 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp127.507.550,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

20 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp313.594.210,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

21 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp253.471.960,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

22 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.960.665,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

23 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.907.915,- (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

24 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp644.469.970,- (enam ratus empat

Hal. 67 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta empat ratus enam
puluh sembilan ribu sembilan ratus
tujuh puluh rupiah).

25 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. SULEMAN Pembangunan
sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp4.339.440,- (empat juta
tiga ratus tiga puluh sembilan ribu
empat ratus empat puluh rupiah).

26 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. SABRI Pembangunan
sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah).

27 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. H. AHMAD. A
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp501.127.990,- (lima ratus satu
juta seratus dua puluh tujuh ribu
sembilan ratus sembilan puluh
rupiah).

28 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,



dll) An. H. AHMAD. A
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

29 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. H. AHMAD. A
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp194.953.330 (seratus sembilan
puluh empat juta sembilan ratus
lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga
puluh rupiah).

30 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. H. AHMAD. A
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp140.465.000,- (seratus empat
puluh juta empat ratus enam puluh
lima ribu rupiah).

31 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. JEKSO WAHONO
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp22.272.750,- (dua puluh dua juta
dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah).

Hal. 69 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- 32 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 33 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- 34 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 35 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

36 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

37 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp206.087.800,- (Dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

38 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp214.197.350,- (Dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

39 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga

Hal. 71 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp154.581.885,- (seratus lima
puluh empat juta lima ratus delapan
puluh satu ribu delapan ratus
delapan puluh lima rupiah).

40 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. R. MUSLIANTO
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp137.280.000,- (Seratus tiga puluh
tujuh juta dua ratus delapan puluh
ribu rupiah).

41 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. R. MUSLIANTO
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp305.024.090,- (Tiga ratus lima
juta dua puluh empat ribu sembilan
puluh rupiah).

42 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. R. MUSLIANTO
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar



Rp82.550.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

43 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp306.237.545,- (Tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

44 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

45 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp602.423.630,- (Enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

46 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan

Hal. 73 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp686.698.470,- (Enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

47 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp13.686.910,- (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

48 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp177.385.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

49 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar



Rp510.270.050,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).

50 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp74.079.460,- (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

51 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp12.700.000,- (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

52 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp452.733.515,- (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).

53 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan

Hal. 75 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp2.705.370,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

54 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.831.980,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

55 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp299.040.930,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

56 copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp49.742.580,- (Empat puluh



sembilan juta tujuh ratus empat
puluh dua ribu lima ratus delapan
puluh rupiah).

57 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp305.630.000,- (Tiga ratus lima
juta enam ratus tiga puluh ribu
rupiah).

58 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. ABDUL MUIS
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar Rp1.689.550,-
(Satu juta enam ratus delapan puluh
sembilan ribu lima ratus lima puluh
rupiah).

59 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. KADIR Pembangunan
sarana dan prasarana PON Tahap I
sebesar Rp469.950,- (Empat ratus
enam puluh sembilan ribu sembilan
ratus lima puluh rupiah).

60 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga

Hal. 77 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



(tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp65.260.000,- (Enam puluh lima
juta dua ratus enam puluh ribu
rupiah).

61 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp30.300.000,- (Tiga puluh juta
tiga ratus ribu rupiah).

62 copy Bukti pembayaran Biaya
kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga
(tanah, tanam tumbuh, bangunan,
dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI
Pembangunan sarana dan prasarana
PON Tahap I sebesar
Rp692.971.210,- (Enam ratus
sembilan puluh dua juta sembilan
ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus
sepuluh rupiah).

63 1 (satu) lembar foto copy Surat
Tanda Setor Kembali Kelebihan
Belanja Modal Tanah untuk
Bangunan Gedung Kode Rekening :
2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan
Sarana dan Prasarana PON Tahap I
sebesar Rp1.702.535.760,-.



64 13 (tiga belas) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana dan Prasarana Olah Rga Tahap I.

65 1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI EFI Desa Perjiwa dan Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2006.

66 4 (empat) lembar foto copy RASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,- APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

67 5 (lima) lembar foto copy DASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,- APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

68 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 0062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja

Hal. 79 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Tahun Anggaran 2006
beserta lampirannya.

69 1 (satu) eksemplar buku risalah
Panitia Pengadaan Tanah Lokasi
Stadion Nomor 01/PPT II-
KUKAR/2004 tanggal 28 April
2004 jilid I.

70 1 (satu) eksemplar buku risalah
Panitia Pengadaan Tanah Lokasi
Stadion Nomor 01/PPT II-
KUKAR/2004 tanggal 28 April
2004 jilid 2 serta pelepasan Hak.

seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain;

7 Dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 28/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 10 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Suko Buwono, M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. H. Suko Buwono, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Suko Buwono, M.Si. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.



- 2 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 0062/SKO/BL/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 16 Januari 2006.
- 3 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 821.29/III.3-409/BKD/SK-11/2005 Tanggal 7 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen / Pencatat Transaksi dan Pemegang Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4 1 (Satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 821.29/III.3-III/BKD/SK-17/2006 Tanggal 2 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir Pembayar, Pembuat Dokumen / Pencatat Transaksi dan Pemegang Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 10301/800/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen dan pemegang uang muka cabang proyek APBD Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006.
- 6 1 (satu) lembar copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006.



- 7 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tahun Anggaran 2005 Nomor : 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006.
- 8 1 (satu) lembar copy Daftar rincian penggunaan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 16 Januari 2006.
- 9 1 (satu) lembar copy Laporan taksasi tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi “Stadion” di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 13 Januari 2004.
- 10 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur.
- 11 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 600-203/800/UM-DPU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON 2008.
- 12 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 600-120/800/UM-DPU/VIII/2004 tanggal



24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII.

13 1 (satu) lembar copy Berita acara rapat koordinasi ijin Lokasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pemberian ijin lokasi tanggal 19 Oktober 2005.

14 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Perjiwa Nomor : 15/2012/DSPJ-TGR.S/II/2004 Tanggal 11 Februari 2004 perihal Pembebasan Tanah Stadion.

15 1 (satu) Eksemplar Resume rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah untuk lokasi "STADION" yang terletak di Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang (Lanjutan) tanggal 8 Oktober 2003.

16 1 (satu) Eksemplar Resume rapat panitia Pengadaan tanah Kabupaten Kutai Kartanegara membahas permasalahan masukan sehubungan telah berakhirnya masa pengumuman selama 1 (satu) bulan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Stadion/Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 8 Maret 2004.

17 1 (satu) lembar kronologis pembebasan lahan lokasi stadion/ velodrome tahun 2004 Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang.

18 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong An. Soeparlan No. Rekening

Hal. 83 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0042140106 periode 02-01-2005 s/d
26-12-2007.

- 19 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 20 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 05/PPAT/2008 tanggal 28 April 2008.
- 21 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 124/TGRS/2006 tanggal 4 Mei 2006.
- 22 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 152/77/TGR/2004 tanggal 23 April 2004.
- 23 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 22 November 2004 yang dimiliki oleh Hudriansyah di Desa Perjiwa Rt.II.
- 24 1 (satu) Eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 31 Maret 2004 yang dimiliki oleh Deky Frantiya di Desa Perjiwa.
- 25 1 (satu) Eksemplar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 5 Januari 2004 yang dimiliki oleh Abd. Wahid di Desa Perjiwa.
- 26 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 1 Desember 2004 yang dimiliki oleh Gunawan di Desa Perjiwa.



- 27 Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 7 Januari 2002 milik Maryati di Desa Perjiwa Rt.II.
- 28 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-220/WPJ.14/BD.05/2002 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 Desember 2002.
- 29 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-202/WPJ.11/BD.05/2001 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Desember 2001.
- 30 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-209/WPJ.14/BD.05/ 2003 Tentang Klarifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Desember 2003.
- 31 1 (satu) Eksemplar copy DASK Program pembinaan pemuda dan olahraga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,- APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 32 1 (satu) Eksemplar copy RASK Program pembinaan pemuda dan olahraga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,-.
- 33 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :

Hal. 85 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



821.29/III.3-III/BKD/SK-17/2006 tanggal
2 Januari 2006.

34 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar
Nomor : 0001/SP/2006 tanggal 18 Januari
2006.

35 1 (satu) lembar copy Surat Perintah
Membayar Nomor SPM : 0001/BP/2006
tanggal 18 Januari 2006 sebesar
Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar
rupiah).

36 2 (dua) lembar copy Daftar Penerimaan
Uang pembebasan tanah di Bank
Pembangunan Daerah Tenggarong.

37 1 (satu) Eksemplar copy Daftar hadir
pembayaran pengadaan dan pembebasan
lahan sarana dan prasarana olahraga tahap
I.

38 Satu bundel slip setoran simpeda pada
Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong.

39 1 (satu) Eksemplar Dokumentasi
Pembayaran Ganti Rugi Tanah pada lahan
PON XVIII Kecamatan Tenggarong
Seberang tanggal 19 Januari 2006 di
Gedung BPD Cabang Tenggarong.

40 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran
Biaya kegiatan pengadaan dan
pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,
tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI
SUBAMBANG (M.168) Pembangunan
sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar
Rp1.110.699.780,- (satu milyar seratus
sepuluh juta enam ratus sembilan puluh
sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh
rupiah).



- 41 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.132.040.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- 42 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.129.230,- (satu milyar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- 43 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.394.944.720,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- 44 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.673.940.870,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat

Hal. 87 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- 45 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 46 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.278.739.830,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- 47 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp208.983.550,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 48 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp76.533.740,- (tujuh puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- 49 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp125.105.440,- (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- 50 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.155.798.660,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- 51 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp861.445.570,- (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- 52 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan

Hal. 89 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prasarana PON Tahap I sebesar Rp655.649.130,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

53 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.571.252.170,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

54 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp174.537.700,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

55 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp414.583.585,- (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

56 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,



tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp667.670.630,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

57 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp191.362.690,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

58 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp127.507.550,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

59 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp313.594.210,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

60 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,

Hal. 91 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp253.471.960,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

61 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.960.665,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

62 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.907.915,- (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

63 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp644.469.970,- (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).



64 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SULEMAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp4.339.440,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

65 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

66 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp885.128.890,- (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

67 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.127.990,- (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).



- 68 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 69 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- 70 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 71 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 72 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan



pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

73 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

74 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

75 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

76 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan

Hal. 95 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



prasarana PON Tahap I sebesar Rp92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

77 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp206.087.800,- (Dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

78 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp214.197.350,- (Dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

79 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp154.581.885,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

80 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana PON Tahap I sebesar Rp137.280.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

81 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.024.090,- (Tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).

82 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp82.550.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

83 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp306.237.545,- (Tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

84 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar

Hal. 97 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

85 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp602.423.630,- (Enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

86 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp686.698.470,- (Enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

87 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp13.686.910,- (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

88 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana



dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp177.385.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

89 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp74.079.460,- (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

90 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp12.700.000,- (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

91 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp452.733.515,- (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).

92 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan

Hal. 99 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



prasarana PON Tahap I sebesar Rp2.705.370,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

93 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.831.980,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

94 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp299.040.930,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

95 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp49.742.580,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

96 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.630.000,- (Tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

97 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ABDUL MUIS Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.689.550,- (Satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

98 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. KADIR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp469.950,- (Empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

99 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp65.260.000,- (Enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

100 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar

Hal. 101 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- 101 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp692.971.210,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- 102 1 (satu) lembar copy surat pengantar SPMU No : 2540/SP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp3.664.825.554,-.
- 103 1 (satu) Eksemplar copy SPM No : 2540/BP/205 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp3.664.825.554,-.
- 104 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran model Ben.17 No : 74 tanggal 6 Februari 2006 "Setor sisa dana proyek pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005" sejumlah Rp145.584.669,-.
- 105 2 (dua) lembar copy keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- 106 1 (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Sekab. Kutai Kartanegara nama kegiatan Pembebasan Tanah dan tanam tumbuh No. DASK : 600-0.04/Rask-Dask/Bang.I/2005. biaya Rp5.514.253.169,-.



107 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Risalah Panitia No. 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II –KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004.

108 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Risalah Panitia No. 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II–KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak.

109 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Risalah Panitia No. 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II – KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004.

110 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Risalah Panitia No. 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II – KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak.

Hal. 103 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- 111 Pengadaan Tanah lokasi Perluasan Sarana dan Prasarana Olahraga POB 2008 Surat pelepasan hak atas tanah Sdr. Drs. H. Rusli Elfi, Desa Perjiwa dan Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dibayar tanggal 20 Januari 2006.
- 112 1 (satu) buku register KTP Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2003.
- 113 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 2004 belum bersertifikat.
- 114 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 2004 yang bersertifikat.
- 115 Uang Tunai sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 116 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 117 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong No. Rekening 0042140406 atas nama Soeparlan Periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007.
- 118 1 (satu) lembar surat bersedia melepas tanah guna pembangunan stadion dari Drs. H. Rusli Elfi.
- 119 1 (satu) lembar Kronologis Pembebasan Lahan Lokasi Stadion /



Velodrome tahun 2004 Desa Perjiwa
Kecamatan Tenggarong Seberang.

120 2 (dua) lembar copy Laporan Staf
dari Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten
Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai
Kartanegara tanggal 8 Oktober 2003.

121 1 (satu) lembar Copy Berita Acara
hasil rapat penetapan ganti rugi tanah
perawatan tanggal 8 Oktober 2003 yang
ditanda tangani oleh Kepala Desa Perjiwa.

122 1 (satu) Eksemplar Surat Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor : 600-120/800/
UM.DPU/VII/2004 tanggal 24 Agustus
2004 perihal Permohonan Areal Sarana
PON XVII.

123 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor : 600-203/800/
UM.DPU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005
perihal Pembebasan tanah untuk
Pembangunan Sarana & Prasarana PON
2008.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain.

6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 22/PID.TIPIKOR/2012/ PT.KT.SMDA. tanggal 26
November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan
Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Juli 2012 Nomor: 28/

Hal. 105 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Pid.Tipikor/2011/ PN.Smda, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. Suko Buono, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. H. Suko Buono, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.699.780,- (satu milyar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - 2 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar



Rp1.132.040.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

- 3 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.129.230,- (satu milyar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- 4 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TRI SUBAMBANG Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.394.944.720,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- 5 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.673.940.870,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- 6 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An.

Hal. 107 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



SALMAN Bin LA ABA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- 7 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JUMRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.278.739.830,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- 8 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MARIATI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp208.983.550,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 9 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp76.533.740,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- 10 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI



ANUAR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp125.105.440,- (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

11 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.155.798.660,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

12 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SURYALI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp861.445.570,- (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

13 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. EKLAI SAMSI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp655.649.130,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

14 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan

Hal. 109 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAFRUDIN Alias DAWING Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.571.252.170,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

15 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SYAHRANI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp174.537.700,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

16 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. RUSDI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp414.583.585,- (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

17 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ISNANINUR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp667.670.630,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).



- 18 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. NURIAH IDROES Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp191.362.690,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- 19 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. AJI AIDA Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp127.507.550,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 20 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TONGO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp313.594.210,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- 21 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. FATIMAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp253.471.960,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Hal. 111 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- 22 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.960.665,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- 23 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.907.915,- (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- 24 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. HAFIDIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.644.469.970,- (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- 25 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SULEMAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.4.339.440,- (empat juta tiga ratus tiga



puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- 26 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 27 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp.885.128.890,- (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- 28 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.127.990,- (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- 29 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal. 113 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- 30 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- 31 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. AHMAD. A Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 32 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 33 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JEKSO WAHONO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- 35 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. DARHAM IMBRAN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 36 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 37 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERIYADI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 38 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,

Hal. 115 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanam tumbuh, bangunan, dll) An. MENTAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp206.087.800,- (Dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

39 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp214.197.350,- (Dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

40 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp154.581.885,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

41 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp137.280.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

42 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,



tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.024.090,- (Tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).

43 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. R. MUSLIANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp82.550.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

44 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp306.237.545,- (Tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

45 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drg. TUTI HERAWATY D Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

46 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan

Hal. 117 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



prasarana PON Tahap I sebesar Rp602.423.630,- (Enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

47 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp686.698.470,- (Enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

48 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp13.686.910,- (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

49 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp177.385.000,- (sertus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

50 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,



tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp74.079.460,- (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

51 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp12.700.000,- (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

52 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp452.733.515,- (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).

53 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp2.705.370,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

54 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An.

Hal. 119 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.831.980,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

55 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp299.040.930,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

56 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp49.742.580,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

57 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.630.000,- (Tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

58 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An.



ABDUL MUIS Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.689.550,- (Satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

59 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. KADIR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp469.950,- (Empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

60 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp65.260.000,- (Enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

61 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

62 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar

Hal. 121 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Rp692.971.210,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).

63 1 (satu) lembar copy surat pengantar SPMU No : 2540/SP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp3.664.825.554,-.

64 1 (satu) Eksemplar copy SPM No : 2540/BP/205 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp3.664.825.554,-.

65 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran model Ben.17 No: 74 tanggal 6 Februari 2006 "Setor sisa dana proyek pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005" sejumlah Rp.145.584.669,-.

66 2 (dua) lembar copy keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

67 1 (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Sekab. Kutai Kartanegara nama kegiatan Pembebasan Tanah dan tanam tumbuh No. DASK: 600-0.04/Rask-Dask/Bang.I/2005 biaya Rp5.514.253.169,-.

68 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Risalah Panitia No. 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 diabayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II – KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004.



69 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Risalah Panitia No. 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 Nomor 03/PPT II – KUKAR/BA/2005 luas tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak.

70 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Risalah Panitia No. 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II – KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004.

71 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Risalah Panitia No. 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II – KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak.

72 Pengadaan Tanah lokasi Perluasan Sarana dan Prasarana Olahraga POB 2008 Surat pelepasan hak atas tanah Sdr. Drs. H. Rusli Elfi, Desa Perjiwa dan Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dibayar tanggal 20 Januari 2006.

73 1 (satu) buku register KTP Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2003.

Hal. 123 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- 74 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 2004 belum bersertifikat.
- 75 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 2004 yang bersertifikat.
- 76 Uang tunai sebesar Rp130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).
- 77 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 78 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong No. Rekening 0042140406 atas nama Soeparlan Periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007.
- 79 1 (satu) lembar surat bersedia melepas tanah guna pembangunan stadion dari Drs. H. Rusli Elfi.
- 80 1 (satu) lembar Kronologis Pembebasan Lahan Lokasi Stadion/ Velodrome tahun 2004 Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang.
- 81 2 (dua) lembar copy Laporan Staf dari Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 8 Oktober 2003.
- 82 1 (satu) lembar Copy Berita Acara hasil rapat penetapan ganti rugi tanah perbatasan tanggal 8 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Perjiwa.



83 1 (satu) Eksemplar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 600-120/800/UM.DPU/VII/ 2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII.

84 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 600-203/800/UM.DPU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal Pembebasan tanah untuk Pembangunan Sarana & Prasarana PON 2008.

85 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HERMIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp602.423.630,- (Enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

86 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SUMANTO Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp686.698.470,- (Enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

87 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,

Hal. 125 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp13.686.910,- (Tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

88 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. H. A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp177.385.000,- (sertus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

89 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. TAMRIN Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp74.079.460,- (Tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

90 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp12.700.000,- (Dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

91 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,



tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SABRI YAKOB Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp452.733.515,- (Empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).

92 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. JAMALIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp2.705.370,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

93 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. HAMSON Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.831.980,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

94 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. SANIAH Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp299.040.930,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

95 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah,

Hal. 127 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp49.742.580,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

96 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.630.000,- (Tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

97 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. ABDUL MUIS Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.689.550,- (Satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

98 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. KADIR Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp469.950,- (Empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

99 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp65.260.000,- (Enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

100 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

101 1 (satu) lembar copy Bukti pembayaran Biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) An. Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan sarana dan prasarana PON Tahap I sebesar Rp692.971.210,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).

102 1 (satu) lembar copy surat pengantar SPMU No : 2540/SP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp3.664.825.554,-.

103 1 (satu) Eksemplar copy SPM No : 2540/BP/205 tanggal 12 Oktober 2005 sejumlah Rp3.664.825.554,-.

104 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran model Ben.17 No: 74 tanggal 6 Februari 2006 "Setor sisa dana proyek pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005" sejumlah Rp.145.584.669,-.

105 2 (dua) lembar copy keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 1655/SKO/

Hal. 129 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang
Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2005.

106 1 (satu) eksemplar Dokumen
Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian
Pemerintahan Sekab. Kutai Kartanegara
nama kegiatan Pembebasan Tanah dan
tanam tumbuh No. DASK: 600-0.04/Rask-
Dask/Bang.I/2005 biaya
Rp5.514.253.169,-.

107 1 (satu) buku copy Pengadaan
Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa
Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang
Risalah Panitia No. 01/PPT II –
KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004
diabayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005
Nomor 03/PPT II – KUKAR/BA/2005 luas
tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004.

108 1 (satu) buku copy Pengadaan
Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa
Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang
Risalah Panitia No. 01/PPT II –
KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004
dibayar tanggal 18 dan 19 Oktober 2005
Nomor 03/PPT II – KUKAR/BA/2005 luas
tanah 71.518,1 M2 tahap I tahun 2004,
Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak.

109 1 (satu) buku copy Pengadaan
Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa
Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang
Risalah Panitia No. 01/PPT II –
KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004
dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006
Nomor : 01/PPT II – KUKAR/BA/2006



luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004.

110 1 (satu) buku copy Pengadaan Tanah Lokasi Stadion / Velodrome Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Risalah Panitia No. 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dibayar tanggal 19 dan 20 Januari 2006 Nomor : 01/PPT II – KUKAR/BA/2006 luas tanah 487.589,9 M2 tahap II tahun 2004, Jilid. 2 SRT. Pelepasan Hak.

111 Pengadaan Tanah lokasi Perluasan Sarana dan Prasarana Olahraga POB 2008 Surat pelepasan hak atas tanah Sdr. Drs. H. Rusli Elfi, Desa Perjiwa dan Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dibayar tanggal 20 Januari 2006.

112 1 (satu) buku register KTP Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2003.

113 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 2004 belum bersertifikat.

114 1 (satu) buku Register transaksi jual beli tanah Desa Perjiwa tahun 2004 yang bersertifikat.

115 Uang tunai sebesar Rp130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

116 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal. 131 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



- 117 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong No. Rekening 0042140406 atas nama Soeparlan Periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007.
- 118 1 (satu) lembar surat bersedia melepas tanah guna pembangunan stadion dari Drs. H. Rusli Elfi.
- 119 1 (satu) lembar Kronologis Pembebasan Lahan Lokasi Stadion/Velodrome tahun 2004 Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang.
- 120 2 (dua) lembar copy Laporan Staf dari Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 8 Oktober 2003.
- 121 1 (satu) lembar Copy Berita Acara hasil rapat penetapan ganti rugi tanah perwatasan tanggal 8 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Perjiwa.
- 122 1 (satu) Eksemplar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 600-120/800/UM.DPU/VII/ 2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Permohonan Areal Sarana PON XVII.
- 123 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 600-203/800/UM.DPU/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal Pembebasan tanah untuk Pembangunan Sarana & Prasarana PON 2008.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Pid.Tipikor/ 2011/PN.Smd. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Pid.Tipikor/ 2011/PN.Smd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Januari 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 133 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

1 Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*neerkeerde Taepassing van het recht*), dengan alasan sebagai berikut:

a Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) dalam putusannya No. 22/Pid.TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 26 November 2012 halaman 89 dalam pertimbangannya, antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sudah tepat dan benar, oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlampau berat.
- Menimbang bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus disesuaikan dengan tanggung jawabnya selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah. Oleh karena itu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa harus dicermati kembali berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan aspek-aspek *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat pertama pada halaman 188 harus diperbaiki berdasarkan fakta persidangan tersebut di bawah ini ... dst (Putusan halaman 89 - 92).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta persidangan di atas diperoleh kesimpulan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - Hal-hal yang mmemberatkan: NIHIL
 - Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa diangkat sebagai anggota Panitia karena Jabatannya sebagai Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dalam pelaksanaan tugas kepanitiaan, Terdakwa menaati perintah atasan i.c Bupati Kutai Kartanegara yang juga selaku Ketua Panitia;
 - Terdakwa tidak hadir dalam beberapa kegiatan awal;
 - Kedudukan Terdakwa dalam kepanitiaan hanya sebagai anggota, sehingga Terdakwa dalam perkara a quo bukan sebagai pelaku utama;
 - Terdakwa tidak menikmati uang pembayaran ganti rugi tersebut;
 - Terdakwa telah berjasa mengabdikan diri pada daerah/ Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;

b Bahwa selanjutnya Judex Facti (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) putusan halaman 93 dalam pertimbangannya menyatakan menimbang bahwa selain hal-hal yang meringankan di atas, Terdakwa dalam keturutsertaannya melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memperhatikan pidana yang telah dijatuhkan kepada antara lain Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya menimbang bahwa Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 23/Pid/TPK/2011/PT.KT.Smda tanggal 28 November 2011;

Hal. 135 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



c Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam amar putusannya pada point 3 halaman 95, Menyatakan Terdakwa Drs. H. Suko Bueno, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Mengenai pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena:

- 1 Putusan *Judex Facti* tingkat banding, tidak menerapkan/memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal demikian terlihat dari pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menghilangkan (meniadakan) alasan yang memberatkan yang terdapat dalam Putusan tingkat pertama dalam halaman 188 yaitu: "Sebagai Pegawai Negeri Sipil, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi", tanpa alasan atau pertimbangan apapun hal tersebut begitu saja dihilangkan dari alasan yang memberatkan, padahal alasan yang memberatkan tersebut sudah memenuhi aspek *moral justice*, *social justice* dan *legal justice*, akan tetapi Pengadilan tingkat banding hanya mempertimbangkan fakta di persidangan yang diuraikannya dalam putusan halaman 89-93, padahal hal tersebut juga sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dan sesuai fakta di persidangan terdapat alasan-alasan yang memberatkan, selain meniadakan alasan yang memberatkan, Majelis tingkat banding juga menambahkan alasan yang meringankan bagi Terdakwa antara lain:

- Terdakwa diangkat sebagai anggota Panitia karena Jabatannya sebagai Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dalam pelaksanaan tugas kepanitiaan, Terdakwa menaati perintah atasan i.c. Bupati Kutai Kartanegara yang juga selaku Ketua Panitia;
- Terdakwa tidak hadir dalam beberapa kegiatan awal;
- Kedudukan Terdakwa dalam kepanitiaan hanya sebagai anggota, sehingga Terdakwa dalam perkara a quo bukan sebagai pelaku utama;
- Terdakwa tidak menikmati uang pembayaran ganti rugi tersebut;

Penambahan alasan yang meringankan tersebut juga tidak didasari oleh pertimbangan apapun juga, padahal menurut Pemohon Kasasi hal demikian



adalah merupakan bagian dari rangkaian fakta, terlepas apakah yang bersangkutan menerima hasil tindak pidana korupsi, peranannya hanya sebagian saja dan Terdakwa menaati perintah atasan telah dipertimbangkan dan diuraikan secara panjang lebar dalam pembahasan unsur "Yang turut serta melakukan" pada halaman 184-186 Putusan Judex Facti tingkat pertama, sehingga alasan-alasan yang meringankan yang ditambahkan oleh Judex Facti tingkat banding adalah masuk dalam kategori fakta yang sesuai dengan rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni keturutsertaan (*MedepJedger*), dan akibat adanya keturutsertaan tersebut tindak pidana menjadi selesai (*voltooid*);

Kekurangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut yang meniadakan alasan yang memberatkan dan penambahan alasan yang meringankan bagi Terdakwa tanpa pertimbangan apapun bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dan penambahan alasan yang meringankan juga telah menyimpangi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- 2 Bahwa selain itu Judex Facti tingkat banding kurang menggali pertimbangan alasan yang lengkap (*motiveringsplicht*) yang memberatkan Terdakwa, karena seharusnya Judex Facti dalam pertimbangannya memperhatikan antara lain: a. adanya pelanggaran atas norma hukum (*norm overtreding*), b. Bobot dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, c. Segala ikhwal mengenai diri Terdakwa, dan d. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat/negara, sebagaimana dalam RAKERNISGAB-MA, 1985:24/25/26/27, dimana Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dikelompokkan agar di dalam melakukan pemidanaan terhadap tindak pidana tersebut patokan pemidanaan lebih tinggi daripada batas minimal patokan pemidanaan yang umum dilakukan, selain itu penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung "Politik Kriminal" di negara kita yang sedang giat-giatnya memprogramkan secara khusus pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai unsur Kekuasaan Kehakiman yang turut bertanggungjawab atas pembinaan hukum dan tertegaknya keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang sedang membangun, maka Hakim tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yang mengelilingi, yang berarti terikat pada politik kriminal dari Negara, Bangsa dan Masyarakat, dan sehingga sudah sepatutnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya sebagaimana SURAT EDARAN

Hal. 137 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



MAHKAMAH AGUNG Nomor: 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, dimana dalam surat edaran tersebut menyatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu perbuatan pidana yang diprioritaskan untuk diberikan pidana yang berat dan setimpal, yang kemudian hal tersebut dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 27 September 2010, jadi seyogyanya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam kedua surat edaran Mahkamah Agung RI yang merupakan institusi/badan/lembaga tertinggi di bidang peradilan, yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara RI diterapkan secara tepat dan adil yang merupakan pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*) di lembaga peradilan, tidaklah terlalu berlebihan bilamana Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) yang juga ikut memperhatikan kedua Surat Edaran tersebut menuntut supaya Terdakwa Drs. SUKO BUONO, M.Si, dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam surat tuntutan, semata-mata juga sebagai *deterrence eject* (efek jera) untuk menekan anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana tersebut, karena korupsi adalah musuh bangsa serta merusak sendi-sendi perekonomian bangsa dan negara dan menghambat pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan penanganan perkara korupsi harus dilakukan secara *extra ordinary* (Iuar biasa);

- 3 Bahwa adalah hal yang wajar bilamana Penasihat Hukum Terdakwa lebih mengedepankan kepentingan Terdakwa dengan mengedepankan prinsip Perlindungan Individu {*individual deffence*}, sementara Penuntut Umum sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya yang mewakili kepentingan masyarakat dan Negara cenderung mengedepankan Prinsip Perlindungan Masyarakat (*Social deffence*), sehingga dengan perbedaan yang sedemikian rupa, kami mengharapkan Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini akan selalu berusaha menyeimbangkan dan mempertimbangkan kedua prinsip tersebut hingga tercapailah Prinsip keseimbangan antara kepentingan Individu dan masyarakat yang lebih dikenal dengan Prinsip Monodualistik.



Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi nyatakan sebagai alasan-alasan kasasi tersebut di atas, pastinya apabila Judex Facti telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya tentunya putusan Judex Facti tersebut tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan subsidair.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO, benar-benar merupakan perbuatan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

A Fakta-Fakta Persidangan

Keberatan perihal terbuktinya unsur dakwaan subsidair:

Keberatan 1 (pertama):

Bahwa kedudukan Terdakwa selaku anggota panitia pengadaan tanah bukan atas kehendak dan tujuan dari Terdakwa sendiri melainkan hanya karena kedudukan Terdakwa sebagai Camat / Ex Officio dan kebetulan lokasi tanah stadion di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang hendak dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut berada di wilayah kerja Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, karena Susunan Kepanitiaannya tidak sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga, dalam pelaksanaan Kepanitiaannya sebagaimana SK Bupati No. 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tidak digunakan dan yang digunakan adalah SK Gubernur Kalimantan Timur No. 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga Terdakwa karena jabatannya selaku Camat Tenggarong Seberang menjadi salah satu Anggota Panitia Pengadaan tanah tersebut.

Bahwa ditunjukkannya Terdakwa dalam keanggotaan panitia sembilan (9) hanya pelengkap semata, karena Terdakwa tidak banyak tahu dan terlibat dalam proses Pembebasan Tanah tersebut hal ini dapat dilihat dari beberapa kali kegiatan awal

Hal. 139 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



sampai dengan akhir kegiatan seperti Pertemuan-Pertemuan, Penelitian/ Inventarisasi dalam Pembebasan Tanah Stadion di Desa Perjiwa Tenggara Seberang tersebut.

Dan posisi Terdakwa di dalam Anggota Kepanitiaan tidak signifikan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena kedudukan Terdakwa sebagai anggota biasa atau tidak tetap yang tidak memiliki spesifikasi pekerjaan tertentu seperti halnya anggota Panitia dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membidangi permasalahan tanah, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan yang membidangi masalah Tanam Tumbuh, Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi masalah Bangunan, sedangkan Terdakwa selaku Camat hanya karena lokasi Pembebasan Tanah tersebut berada dalam Wilayah Kerjanya Terdakwa sehingga dimasukan ke dalam Tim Pembebasan Lahan seperti yang kita ketahui bahwa seluruh Anggota Panitia Pembebasan Lahan berkedudukan tetap sedangkan Camat dan Kepala Desa/Lurah tergantung letak lokasi tanah tersebut.

Dalam hal kedudukan yang paling mempunyai peluang/kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang terletak pada Ketua Panitia I Bupati Kutai Kartanegara yang pada saat itu Prof. Dr. Syaukani H.R dan/atau Wakil Ketua Panitia Drs. Soeparlan, MM. sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur dan menjalankan proses Pembebasan tanah tersebut dikarenakan beliau merupakan perpanjangan tangan Bupati selaku Ketua Panitia, sehingga tidaklah mungkin Terdakwa selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah tidak tetap dapat mengambil suatu kebijakan dan/atau menyalahgunakan kewenangan padahal Terdakwa sendiri di dalam kepanitiaan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat kami tegaskan bahwa Pemohon/ Terdakwa dalam Panitia Pembebasan Tanah Stadion di Desa Perjiwa Tenggara Seberang bukan atas kehendak dan tujuan dari Terdakwa sendiri melainkan hanya karena kedudukan Terdakwa sebagai Camat / Ex Officio dan kebetulan lokasi tanah Stadion di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggara Seberang, oleh karena itu Pemohon/Terdakwa menjadi Anggota Biasa atau tidak Tetap sehingga tidak signifikan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena kedudukan Terdakwa hanya sebagai anggota biasa atau tidak tetap yang tidak memiliki spesifikasi pekerjaan tertentu.

Keberatan 2 (Kedua):



Di dalam Fakta persidangan tidak terdapat satu keterangan saksiupun / alat bukti Surat yang mana keterlibatan Terdakwa secara jelas menyalah gunakan kesempatan atau sarana, yang ada karena kedudukan menjadi anggota panitia yang ditunjuk, melainkan secara kolektif hanya turut menandatangani yang saya lakukan diakhir Kegiatan itupun atas perintah Bupati selaku atasan Terdakwa yang secara psikologis dan aturan kepegawaian No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1, 2, 3, 4 dan 11 tidak memungkinkan untuk Terdakwa selaku Camat untuk menolak Perintah Bupati, dimana Camat selaku PNS dalam Jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Adapun fakta dan Data sebagaimana telah Terdakwa sampaikan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Samarinda bahwa dalam rapat-rapat Panitia dimana Terdakwa tidak ikut dikarenakan dengan sengaja tidak dilibatkan atau tidak diberitahu oleh Unsur Pimpinan Panitia Pengadaan tanah tersebut, adapun kronologisnya dapat Terdakwa gambarkan sebagai berikut:

- 1 Bulan September 2003 (Peninjauan Lokasi).
- 2 Tanggal 2 Oktober 2003 (Sosialisasi).
- 3 Tanggal 8 Oktober 2003 (Musyawarah Harga).
- 4 Tanggal 10 November 2003 (Rapat Persiapan Inventarisasi oleh Panitia).
- 5 Tanggal 2 Januari 2004 (Rapat Persiapan Pengukuran oleh panitia).
- 6 Tanggal 5 sampai dengan 9 Januari 2004 (Inventarisasi tanah, tanam tumbuh dan bangunan).
- 7 Tanggal 8 Maret 2004 (Rapat tentang klaim masyarakat).
- 8 Tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 (Pembayaran Tahap I).
- 9 Tanggal 19 Januari 2006 (Pembayaran Tahap II).

Keseluruhan rangkaian Kegiatan Pembebasan Tanah dari Point 1 sampai dengan 9 tersebut di atas tidak ada satupun Terdakwa dilibatkan.

Dalam penetapan harga Terdakwa tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam rapat penentuan harga tanah Rp65.000,00 per meter persegi / Rp50.000,00 per meter persegi tersebut sehingga tidak ada ruang bagi Terdakwa untuk menggunakan atau menyalahgunakan kewenangannya selaku Anggota Panitia dan sebagai buktinya bahwa pada tanggal 13 Januari 2004 Drs. SOEPARLAN, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah telah melaporkan hasil penetapan harga kepada Bupati Kutai Kartanegara padahal risalah yang ditandatangani oleh Panitia pembebasan tanah pada tanggal 28 April 2004 artinya, harga tanah tersebut

Hal. 141 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Drs. SOEPARLAN, MM. dengan persetujuan Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Panitia yang saat itu dijabat oleh Bapak Syaukani HR, MM. (bukti terlampir B.5).

Dari fakta tersebut dapat Pemohon/Terdakwa sampaikan kepada yang Mulia Hakim Agung bahwa ada atau tidak adanya Pemohon/Terdakwa yang selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah Stadion Perjiwa tersebut semua proses tetap dijalankan dan pembayaran tanah kepada pemilik tanah tetap dilaksanakan hal ini terbukti bahwa Pemohon/Terdakwa diperintahkan untuk menandatangani setelah semua proses selesai.

Keberatan 3 (Tiga):

Dalam Perhitungan Kerugian Negara / Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan Stadion di Desa Pejiwa Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan laporan Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dengan laporan Nomor: R-107/PW.17/5/2010 Tanggal 8 April 2010 dianggap telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp5.224.515.195,-(lima milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dengan asumsi harga berdasarkan satu Bukti saja yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu Transaksi Jual Beli Tanah antara Hudriyansyah dengan H. Basri Tertanggal 9 Desember 2004 dengan luasan 660 M2 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau sebesar Rp45.454,- / M2.

Berdasarkan Kepres Nomor 55 Tahun 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Pasal 15 “Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar” (a) harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Bumi dan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.

Adapun Bukti transaksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tersebut berada jauh dari lokasi pembebasan tanah sehingga bukti tersebut tidak mewakili harga nyata di sekitar lokasi, seperti transaksi jual beli tanah antara:

- 1 BARIAH kepada A. SHEILA KUNIARI pada tanggal 17 Februari 2003 seluas 954 M2 dengan Nomor 64.02.33/593.82/PHAT/Tgr.s/1293/11/ 2003 seharga Rp76.320.000,- atau sebesar Rp80.000,-/M2 (Bukti Terlampir-B1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAALUDIN. AK kepada H. NOOR ALI pada tanggal 26 Mei 2003 seluas 418 M2 dengan Nomor 64.002.33/593.82/PHAT/Tgr.s/1404N/2003 seharga Rp30.000.000,- atau sebesar Rp71.770,-/ M2 (Bukti Terlampir-B2).

3 RESMIADI kepada H. NOR ALI pada tanggal 26 Mei 2003 seluas 760 M2 dengan Nomor 64.002.33/593.82/PHAT/Tgr.s/1403N/2003 seharga Rp50.000.000,- atau sebesar Rp65.7891,-/M2 (Bukti Terlampir-B3)

Bukti-bukti tersebut yang kami sampaikan juga termuat dalam buku registrasi pada Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang (Bukti Terlampir B4).

Jika kita mengacu kepada Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Pasal 15 dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 16 (a) maka Bukti Transaksi jual beli Tanah antara BARIAH kepada A. SHEILA KUMARI sudah semestinya dijadikan Dasar Perhitungan Kerugian Negara, dengan perhitungan sebagai berikut

$Rp80.000,- \times 71.518,10 \text{ M2 (Luas Tanah Tahap I)} = Rp5.721.448.000,-$ (lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan $Rp80.000,- \times 499.358,90 \text{ M2 (Luas Tanah Tahap II)} = Rp39.948.712.000,-$ (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp45.670.160.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) jika total pembayaran tanah yang telah dibayarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp29.958.755.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka dengan perhitungan tersebut, Negara telah diuntungkan sebesar Rp15.711.405.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Dan jika dikaitkan dengan keterangan ahli dari BPKP An. BINEZ SIMANJUNTAK, SE. pada tanggal 17 Februari 2012 yang juga merupakan anggota Tim Perhitungan Kerugian Negara / Daerah terhadap Pembebasan Tanah di stadion Desa Perjiwa Tenggarong Seberang dalam persidangan menerangkan bahwa jika dikemudian hari terdapat transaksi lebih tinggi dari harga perhitungan BPKP sebesar Rp45.454,- / M2 maka akan dilakukan perhitungan ulang terhadap laporan hasil perhitungan kerugian Negara / Daerah tersebut.

Dari uraian fakta-fakta persidangan dan data tersebut di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disampaikan pada saat proses persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.

Hal. 143 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Padahal bukti-bukti Surat-suurat tersebut juga sudah disyahkan keasliannya oleh Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai dengan aslinya dan Terdakwa sudah menyerahkan kepada Hakim Yang Mulia bersama Registrasi Asli dari pada SPHAT tersebut namun bukti-bukti tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim hal ini terlihat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dimasukan ke dalam bukti-bukti persidangan dalam amar putusan.

Keberatan 4 (empat):

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda menyimpulkan Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah telah memperkaya orang lain dengan tidak memungut Pajak Pelepasan Hak atas Tanah sebesar 5 % dari seluruh transaksi pembebasan tanah tersebut.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru hal ini dikarenakan Panitia Pengadaan Tanah Stadion di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang hanya selaku Fasilitator antara pemilik lahan dengan, Pemerintah Daerah berdasarkan KEPRES No. 55 Tahun 1993 tidak bertugas untuk melakukan pemotongan pajak. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 bahwa dalam Pembebasan Tanah ini yang merupakan Wajib Pungut Pajak (WAPU) adalah Bendahara Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dari uraian fakta dan data di atas sangatlah jelas bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sangat tidak berdasar.

Keberatan 5 (Lima):

Majelis Hakim Agung Republik Indonesia saya Pemohon/Terdakwa atas nama Dr. H. SUKO BUONO, M.Si. memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk dapat mempertimbangkan hukuman berdasarkan proporsional keterlibatan dan status keanggotaan saya dalam Panitia Pembebasan Tanah Stadion di Desa Perjiwa mengingat putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah Memutuskan Drs. SOEPARLAN, MM. berdasarkan hasil Putusan Nomor 23/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA. tertanggal 28 November 2011 dengan Putusan 1 (satu) Tahun penjara dimana Drs. SOEPARLAN, MM. merupakan Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah tersebut dan seluruh proses-proses pembebasan tanah tersebut diatur dan kendalikan oleh Drs. SOEPARLAN, MM. serta dalam perkara Drs. SOEPARLAN, MM. ikut membeli tanah dilokasi pembebasan tanah tersebut.



Majelis Hakim Agung Republik Indonesia saya atas nama Dr. H. SUKO BUONO, M.Si. baik secara pribadi maupun keluarga saya tidak ada memiliki satu bidang tanah pun atau ikut mendanai pembelian tanah di lokasi Pembebasan tersebut serta saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses Pembebasan Tanah tersebut termasuk honor saya selaku panitia untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dapat mempertimbangkan hal ini.

Keberatan 6 (Enam):

Setelah Terdakwa/Pemohon membaca, mencermati dan mengkaji tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum Tenggarong jelas sekali bahwa Jaksa/Penuntut Umum hanya menyalin dari tuntutan terhadap Drs. SOEPARLAN, MM. sehingga fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan tidak mencerminkan fakta dan bukti persidangan atas nama Pemohon/Terdakwa seperti dikatakan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Pemohon/Terdakwa ikut serta melakukan peninjauan ke tiga Lokasi Pembebasan Tanah Yaitu Stadion Rondong Demang, Gunung Sentul dan Desa Perjiwa padahal Pemohon/Terdakwa tidak pernah ikut dalam proses tersebut dan mengingat dua lokasi yaitu Rondong Demang dan Gunung Sentul bukan di wilayah Kerja Camat Tenggarong Seberang serta pada saat ini Pemohon/Terdakwa belum ditunjuk sebagai anggota panitia Pembebasan Tanah untuk Stadion jadi sangatlah tidak beralasan jika Pemohon/Terdakwa ikut meninjau lokasi tersebut.

Selain itu sangat jelas pada Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 39 yang menyebutkan Terdakwa adalah Drs. SOEPARLAN, MM.

A Kajian Hukum

Bahwa alasan Pemohon Kasasi menolak butir-butir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 November 2012 Nomor : 22/PID.TPK/2012/ PT.KT.SMDA sebagaimana tersebut di atas, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindakan pidana korupsi "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : 28/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA Tanggal 10 Juli 2012 dan sebagaimana dituntutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDS-05/TNGGA/09/2011 tanggal 26 April 2012 khususnya sebagaimana bunyi dakwaan SUBSIDAIR yaitu Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 145 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ("Mereka ... dan yang turut serta melakukan perbuatan"), tentunya ada pelaku utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diturutsertai oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk melakukan tindak pidana korupsi, kenyataannya sampai perkara ini diputus di tingkat banding tidak satu orang Terdakwa pun apalagi Terpidana tindak pidana korupsi sebagai pelaku utama yang berkaitan dengan perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 November 2012 Nomor : 22/ Pid.Tipikor/2012/PT.KT.SMDA yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" adalah karena Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Judex Facti sejak tingkat pertama dan tingkat banding yang menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ("Mereka ... dan yang turut serta melakukan perbuatan") tidak dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas telah bertentangan dengan azas *lex specialist derogat legi generale* dan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Buku kesatu KUHP bahwa:



"Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan".

Sehingga dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan/ tuntutan dan Judex Facti dalam memutuskan sejak tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menerapkan undang-undang. Karena seharusnya yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dengan azas hukum yang berlaku putusan Judex Facti tingkat Pertama dan tingkat Banding HARUS BATAL DEMI HUKUM (Vrijspraak), karena telah salah dalam menerapkan undang-undang dalam mengadili perkara yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Camat Tenggara Seberang dalam kapasitasnya sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah untuk Sport Hall, Velodrome serta sarana olah raga untuk keperluan Pekan Olah raga Nasional tahun 2008, hanyalah sebagai anggota yang kualifikasinya tidak strategis dalam mengambil keputusan. Terdakwa hanya bisa patuh dan tunduk pada keputusan Pimpinan dan Panitia, dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan apapun dari Panitia, karena itu tidak layak untuk dipersalahkan, apalagi Terdakwa tidak menikmati uang pembebasan tanah sepeserpun;

Bahwa Terdakwa tidak terlibat langsung dan tidak dapat ditemukan kesaksian yang menyatakan Terdakwa berhubungan dengan salah seorang Panitia maupun dengan pemilik tanah;

Bahwa Terdakwa tidak ikut menentukan harga tanah oleh Panitia, dan tidak ada indikasi Terdakwa menerima sesuatu dari sesama Panitia atau dari pemilik tanah;

Bahwa Terdakwa hanya sebagai Camat setempat dengan turut bertanda tangan dengan Panitia lainnya tentang semua hal yang diputuskan Panitia;

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan dalam permohonan kasasi Terdakwa,

Hal. 147 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 22/PID.TIPIKOR/2012/ PT.KT.SMDA. tanggal 26 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 28/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 10 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **Drs. H. SUKO BUONO, M.Si.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 22/PID.TIPIKOR/2012/ PT.KT.SMDA. tanggal 26 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 28/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 10 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Sophian Marthabaya, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd.

Sophian Marthabaya, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 149 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)